

KEMAHASISWAAN KEGIATAN

BUKU PANDUAN

UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
KEBUMEN
2023

Jln. Kutoarjo KM.05, Jatisari, Kebumen,
Jawa Tengah

www.umnu.ac.id



BUKU PANDUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Oleh :

Kemahasiswaan UMNU KEBUMEN



UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA

KEBUMEN

2023




UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA (UMNU)KEBUMEN

Alamat: Jalan Kutoarjo, Km 5, Jatisari, Kebumen, Jawa Tengah 54316
Telp/Fax. (0287) 6601209 e-mail: umnukebumen@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN Nomor: 21/R/UMNU/A/IV/2023

Tentang

PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN



REKTOR UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA (UMNU) KEBUMEN,

- Menimbang :**
- Bahwa untuk mendukung proses kegiatan organisasi mahasiswa di Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan serta penyesuaian isi buku pedoman kegiatan mahasiswa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, tentang Buku Pedomam Kegiatan Mahasiswa Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen.
- Mengingat :**
- Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
 - Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 262/E/O/2014 tentang Izin Operasional UMNU Kebumen;
 - Statuta UMNU Kebumen;
 - Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 612/A.II.04.d/12/2020 tentang Pengangkatan Rektor UMNU Kebumen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN.
- KESATU** : Mengesahkan Pedoman Kegiatan Mahasiswa Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen,
Pada Tanggal 05 April 2023

Rektor

Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen



Dr. Imam Satibi, M.Pd.I.
NIDN/2123027201

Tembusan:

1. Ketua BPP UMNU
2. Wakil Rektor;
3. Dekan;
4. Ka. Prodi;
5. Arsip

Tim Penyusun

Pengarah

Dr. Imam Satibi, M.Pd.I.

Rektor

Penanggungjawab & Pelaksana

Rennanti Lunnadiyah Aprilia, M.P.

Wakil Rektor I

Hastri Firharmawan, M.Pd.

Wakil Rektor II

Alek Andika, M.Pd.

Dekan

Umi Barokah, M.P.

Dekan

Layout Editor

Ari Susanto, SIP.

Kepala UPT Perpustakaan Universitas

Sambutan/Prakata

Dengan mengucapkan puji syukur atas segala berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga telah selesai pembuatan Buku Pedoman Kemahasiswaan Un'versitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Buku Pedoman ini merupakan ketentuan umum tentang kemahasiswaan yang merupakan salah satu bagian terpenting pada Universitas. Dengan adanya buku panduan ini harapannya dapat mengembangkan, membina maupun memberikan fasilitas agar tercipta suasana kampus yang penuh dengan kegiatan pengembangan Hard Skill maupun Soft Skill mahasiswa yang kelak akan menjadi lulusan yang baik secara akademik maupun pengembangan personal. Implementasi dari pedoman dalam buku ini seyogyanya menjadi tumpuan utama dalam menjalankan tugas maupun kewenangan sehingga indikator kinerja organisasi dapat terukur dengan baik. sistem maupun metode penyelenggaraan segala kegiatan mahasiswa lebih dapat dipantau menuju tercapainya sasaran kegiatan. Panduan nilai-nilai dalam pengembangan mahasiswa dapat dijelaskan secara transparansi dan dapat dimengerti dengan seksama oleh semua komponen mahasiswa baik secara individu maupun organisasi.

Rektor

Daftar Isi

Cover	i
Surat Keputusan	ii
Tim Penyusun	Iv
Sambutan/Prakata	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Beberapa Pengertian	2
4. Kode Etik Organisasi & Kegiatan Kemahasiswaan	4
Bab II Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan	6
1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)	6
2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)	6
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	6
4. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS/ HIMA)	7
Bab III Standar Prosedur Kegiatan Mahasiswa	8
1. Program Kerja Organisasi Kemahasiswaan	8
2. Proposal Kegiatan	8
3. Kegiatan yang didanai Universitas	12
4. Sponsor Kegiatan	13
Bab IV Tugas Pokok Dan Fungsi Pembina Organisasi Maupun Unsur Pendukung Kemahasiswaan	14
1. Pembina Organisasi Kemahasiswaan	14
2. Unsur Pendukung Kemahasiswaan	14
Bab V Tata Tertib Umum dan Kode Etik	15
1. Tata Terbit Organisasi Kemahasiswaan	15
2. Tata Tertib Penggunaan Fasilitas Kegiatan Mahasiswa	15
3. Kode Etik Kemahasiswaan	15
Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen	19
Bab I Pendahuluan	19
Bab II Sifat dan Syarat Kegiatan	21

Bab III Dasar Penghitungan dan Penilaian Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa	22
Tabel Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen	23
Form. Daftar Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen	25
Bagan Alur Tata Cara Penilaian Poin Keaktifan Mahasiswa	26
Bab IV Manfaat dan Ketentuan Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa	27
Tata Tertib Kemahasiswaan dan Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Umnu Kebumen	30
Lampiran Sidang Raya DPM UMNU KEBUMEN	37

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai salah satu tempat terbentuknya calon pemimpin bangsa masa depan, maka perlu pembentukan jiwa kepemimpinan, daya kreativitas, inovasi, dan komunikasi guna meningkatkan mutu lulusan. Pembinaan kemahasiswaan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan soft skill dengan pendekatan kelembagaan, minat-kegemaran, penalaran-keilmuan, kesejahteraan, dan kepedulian sosial. Dimana kemahasiswaan UMNU Kebumen juga berharap organisasi mampu sebagai perluasan aspirasi, wawasan, dan peningkatan kecerdasan, kecermatan dan kecerdikan, integritas, dan profesionalisme.

Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen merupakan salah satu perguruan tinggi yang sedang berkembang dengan jumlah mahasiswa lebih dari 1500 orang. Dimana seiring perkembangan UMNU Kebumen yang makin maju, dinamika organisasi dan kegiatan pun mengalami perkembangan dan kemajuan yang signifikan, dimana banyak mahasiswa yang berfikir kritis dan inovatif. Maka perlu perhatian dan penanganan secara khusus untuk mengarahkan dan memadai kegiatan kemahasiswaan tersebut.

Dalam upaya mendukung dan mengarahkan kegiatan mahasiswa tersebut Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama berusaha mendukung dan memfasilitasi semua kegiatan tersebut, namun demikian selain itu juga perlu adanya kontrol dan disesuaikan dengan kondisi kampus, kebijakan pembinaan kemahasiswaan merupakan bagian 'integral' dari kebijakan akademik, untuk menghasilkan lulusan yg memiliki 'kompetensi' akademik dan/atau profesional, serta kemampuan 'soft skills' yang baik sehingga dapat diterima masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya buku panduan kegiatan kemahasiswaan ini adalah:

- a. UMNU Kebumen mempunyai alur dan tatacara penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan yang jelas dan terarah.
- b. Mahasiswa mempunyai kegiatan kemahasiswaan dan Anggaran jelas serta luaran/output kegiatan yang terencana setiap periodenya.

- c. Mahasiswa mempunyai tata tertib Mahasiswa yang jelas dan terarah.
- d. Mahasiswa mempunyai aturan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran tata tertib yang ada.

Tujuan dari dibuatnya buku panduan kegiatan kemahasiswaan ini adalah:

- a. Mengetahui dan memahami alur dan tata cara penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dengan jelas dan terarah.
- b. Mengetahui Kegiatan dan anggaran serta luaran output yang jelas serta terencana sehingga setiap organisasi kemahasiswaan berkembang dengan baik.
- c. Mampu meningkatkan kedisiplinan mahasiswa melalui tata tertib yang telah dibuat.
- d. Memahami aturan yang berlaku di organisasi kemahasiswaan UMNU Kebumen.

3. Beberapa Pengertian

A. Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UMNU Kebumen, yang terdaftar pada salah satu program studi di UMNU Kebumen pada tahun akademik berjalan.

B. Kegiatan Kemahasiswaan

Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan mengembangkan penalaran, bakat, minat, keterampilan, kepribadian, pengembangan kapasitas berorganisasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.

Kegiatan Kemahasiswaan terbagi atas 2 macam, yakni:

1. Kegiatan Kurikuler

Kegiatan yang dilakukan di dalam proses belajar-mengajar, baik di dalam maupun di luar kampus

2. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi pengembangan penalaran dan Ilmiah/keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, pengabdian pada masyarakat, pengembangan organisasi kemahasiswaan, yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus perguruan tinggi. Dalam batasan ini termasuk pula kegiatan ekstra kurikuler yang secara langsung menunjang kegiatan kurikuler

(misalnya kegiatan magang atas kemauan sendiri untuk mengasah keterampilan).

C. Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan universitas. Organisasi Kemahasiswaan UMNU Kebumen merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus menjadi wadah kegiatan peningkatan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa. Mengingat pula mahasiswa merupakan bagian dari sivitas akademika UMNU Kebumen.

D. Dewan Perwakilan Mahasiswa

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan legislatif dan/atau yudikatif dalam kegiatan kemahasiswaan.

E. Badan Eksekutif Mahasiswa

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan.

F. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas

Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas, adalah unit kegiatan tingkat universitas yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.

G. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan mahasiswa.

H. Himpunan Mahasiswa Program Studi

Himpunan Mahasiswa atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat program studi yang mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa di

bidang keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.

4. Kode Etik Organisasi & Kegiatan Kemahasiswaan

A. Kode Etik Organisasi

1. Tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Agama serta Visi & Misi UMNU Kebumen serta menunjang kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler;
2. Mempunyai Visi & Misi yang jelas, benar & rasional;
3. Mempunyai anggota aktif minimal 15 mahasiswa;
4. Mempunyai Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga serta Program kerja;
5. Mempunyai Kepengurusan organisasi (struktur organigram) dan uraian tugas yang jelas;
6. Kepengurusan organisasi bertanggungjawab sesuai dengan struktur kemahasiswaan di UMNU Kebumen.

B. Kode Etik Kegiatan Kemahasiswaan

1. Tidak bertentangan dengan kode etik organisasi;
2. Mendapat izin resmi dari Pimpinan UMNU Kebumen atau petugas yang ditunjuk Pimpinan UMNU Kebumen;
3. Mempunyai disiplin administrasi, disiplin organisasi dan transparansi;
4. Kegiatan dan aktifitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan formal;
5. Kegiatan dapat meningkatkan iman & takwa, ilmu pengetahuan & teknologi serta dapat meningkatkan bakat mahasiswa;
6. Kegiatan tidak bersifat destruktif & anarkis;
7. Lokasi kegiatan jelas, acara yang terkoordinir dan kepanitiaan yang telah tersusun sesuai dengan tugas dan fungsi;
8. Panitia kegiatan terdiri dari sivitas akademika UMNU Kebumen dan atau orang yang ditunjuk / mendapat izin Pimpinan.

C. Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan

1. Memtuhi kode etik organisasi;
2. Berjalan sesuai AD/ART yang telah disepakati;

3. Anggotanya mematuhi peraturan / tata tertib organisasi yang ada di UMNU Kebumen , seperti DPM, BEM, UKM, dan HIMA;
4. Mempunyai daftar nama dan data pribadi para anggotanya yang jelas dan benar;
5. Terjalin komunikasi yang harmonis, demokratis, terbuka dan kekeluargaan sebagai sivitas akademika UMNU Kebumen.

D. Pembina Organisasi Kemahasiswaan

Pembina Organisasi kemahasiswaan pada dasarnya adalah para Dosen atau tenaga kependidikan di perguruan tinggi yang karena tugas atau jabatannya di perguruan tinggi ditetapkan menangani bidang kemahasiswaan atau yang telah ditunjuk dan secara sah ditetapkan melalui surat keputusan.(1 pembina untuk 1 organisasi Intra kampus)

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

- a. Menentukan Visi dan Misi DPM
- b. Membuat Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja Kemahasiswaan sesuai dengan Visi dan Misi UMNU Kebumen melalui sidang raya yang dihadiri perwakilan seluruh Hima dan UKM
- c. Membuat Program Kerja DPM
- d. Melaksanakan Pemilihan Umum Raya untuk memilih Anggota DPM dan Ketua BEM melalui KPUM
- e. Melaksanakan pengawasan pada organisasi kemahasiswaan
- f. Membuat, menetapkan dan mematuhi Tata Tertib/Peraturan Kemahasiswaan yang belum diatur di buku panduan kegiatan kemahasiswaan dan disetujui bidang kemahasiswaan
- g. Mensyahkan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran UKM atas persetujuan bidang kemahasiswaan
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

- a. Menentukan Visi dan Misi BEM
- b. Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja BEM yang ditetapkan DPM
- c. Membuat Program Kerja BEM
- d. Melakukan Koordinasi dengan pimpinan universitas bidang kemahasiswaan atas Program Kerja masing-masing UKM dan HIMA Program studi
- e. Melalui prosedural mekanisme organisasi memberi persetujuan pada pelaksanaan kegiatan UKM dan HIMA Program Studi
- f. Mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Universitas dan DPM
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan

3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

- a. Menentukan Visi dan Misi UKM
- b. Mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Universitas dan DPM
- c. Membuat Program Kerja Unit Kegiatan Mahasiswa

- d. Melaksanakan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa sesuai Program Kerja
- e. Melakukan koordinasi dan meminta persetujuan kegiatan kepada BEM dan rekomendasi dari Pembina Organisasi
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan

4. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS/ HIMA)

- a. Menentukan Visi dan Misi HMPS/HIMA
- b. Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja HMPS/HIMA yang ditetapkan DPM
- c. Membuat Program Kerja Himpunan Mahasiswa Program Studi
- d. Melaksanakan kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi
- e. Melaksanakan koordinasi dengan BEM atas program kerjanya
- f. Meminta persetujuan kegiatan kepada Ketua Program Studi masing- masing
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban
- h. Berkoordinasi dengan pembina terhadap kegiatannya masing-masing
- i. Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan Universitas

BAB III

STANDAR PROSEDUR KEGIATAN MAHASISWA

1. Program Kerja Organisasi Kemahasiswaan

- a. Kegiatan Berdasarkan Program Kerjamekanisasi program
 - 1. Kegiatan-kegiatan harus terencana dan terstruktur dalam satu periode kepengurusan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi
 - 2. Kegiatan-kegiatan tersebut harus disahkan Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan dan dikordinasikan dengan pihak terkait
- b. Kegiatan Non Program Kerja
 - 1. Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental sesuai kebutuhan Organisasi
 - 2. Kegiatan-kegiatan yang berdasarkan undangan dari pihak luar Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan

2. Proposal Kegiatan

- a. Format Proposal Kegiatan
 - 1. Halaman Sampul Muka (Nama kegiatan, logo organisasi, nama organisasi, nama kampus, tahun akademik).
 - 2. Halaman isi

Menggunakan Kop Surat Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan atau Kepanitiaan dengan ketentuan:

 - a) Logo UMNU Kebumen disebelah kiri atas dan Logo Organisasi / Kepanitiaan disebelah kanan sejajar
 - b) Tulisan UMNU Kebumen di tulis paling atas, selanjutnya BEM Universitas>Nama UKM. Jika HIMA Nama UMNU Paling atas dilanjut nama Fakultas, nama Prodi dan dilanjutkan nama Hima
 - c) Ukuran kertas A 4 (21 x 29.7 cm)
 - d) Bentuk huruf Arial Narrow 12, 1 ½ Spasi
 - e) Mencantumkan alamat Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan, Nomor telepon dan Kontak perorangan/ HP/Email
 - 3. Halaman Pengesahan

Pada halaman pengesahan meliputi:

 - a) Judul Proposal

- b) Mencantumkan pihak, pihak yang telah menyetujui, mengesahkan dan mengoreksi proposal tersebut
- c) Pihak-pihak tersebut antara lain:
 - 1) Proposal kegiatan Hima: ketua panitia, ketua Hima, Pembina, BEM F, Ketua Prodi, Dekan dan Wakil rektor bidang kemahasiswaan
 - 2) Proposal kegiatan DPM dan BEM U: Ketua kegiatan, Ketua DPM/BEM, Mengetahui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan
 - 3) Proposal kegiatan BEM F: Ketua kegiatan, BEM F, BEM U, Dekan Mengetahui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan
 - 4) Proposal kegiatan UKM: ketua kegiatan, ketua UKM, BEM U, Pembina dan Wakil rektor bidang kemahasiswaan
- 4. Jilid Proposal

Dijilid dengan sampul warna Hijau tua untuk DPM, BEM dan UKM, dan untuk HIMA disesuaikan dengan warna bendera program studi.
- 5. Sistematika Penyusunan Proposal, harus berisi:
 - a) Latar belakang

Memuat segala hal yang melatar belakangi kegiatan
 - b) Tujuan dan Manfaat

Memuat tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut, Tujuan Kegiatan harus mencerminkan Visi dan Misi organisasi dan selaras dengan program kerja. manfaat memuat manfaat kegiatan untuk organisasi, peserta dan universitas.
 - c) Nama dan Tema

Nama kegiatan singkat, padat dan menarik serta mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan tema (bila ada) Tema harus ada apabila kegiatan yang sifatnya berskala besar
 - d) Jenis Kegiatan

Berupa kalimat singkat yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan. Sebagai contoh, seminar, workshop, pelatihan, training dan bentuk kegiatan lainnya.
 - e) Sasaran Kegiatan

Mencakup perorangan / kelompok / Institusi yang mudah dimengerti dan berapa jumlah/target peserta kegiatan.

f) Waktu dan tempat Memuat:

Hari/Tanggal: Cantumkan nama hari (koma) tanggal sesuai lama waktunya

Waktu: Pukul berapa sampai berapa

Tempat: Lokasi kegiatan dengan alamat lengkap

g) Susunan Kepanitiaan

Personalia Kepanitiaan harus menyertakan penanggung jawab dan pengarah, personil kepanitiaan dari mahasiswa mencantumkan Nomor Induk Mahasiswa

h) Acara

Mencantumkan susunan acara secara rinci lengkap dengan alokasi waktu perkegiatan beserta Narasumber

i) Anggaran Dana

Cantumkan jenis pengeluaran anggaran yang rasional / sesuai yang diperlukan, kalau perlu dari satuan (@), hingga sub total, perkelompok, baru dari beberapa sub. Total dijumlah menjadi Total (jumlah keseluruhan dari sub-sub total), sehingga bisa terlihat perhitungan dana yang diperlukan dalam kegiatan itu. Dan cantumkan sumber pemasukkan.

Contoh anggaran dana

No	Nama Kegiatan	vol	satuan	Harga satuan	jumlah
A.	PENGELUARAN				
1	KESEKRETARIATAN				
	Pembuatan proposal	10	jilid	Rp5,000.00	Rp50,000.00
	Pembelian atk	1	paket	Rp50,000.00	Rp50,000.00
	Pembuatan LPJ	3	jilid	Rp15,000.00	Rp45,000.00
	Sub total				Rp145,000.00
2	ACARA				
	Dorprice	100	Set	Rp5,000.00	Rp500,000.00
	Narasumber	3	orang	Rp300,000.00	Rp900,000.00
	dst				
	Sub total				Rp1,400,000.00
	Total				Rp1,545,000.00
B	PEMASUKAN				
1	Kas	1	kali	Rp500,000.00	Rp500,000.00
2	Universitas	1	kali	Rp900,000.00	Rp900,000.00
3	Sponsor	1	kali	Rp145,000.00	Rp145,000.00
	total				Rp1,545,000.00

j) Penutup

Berisi antara lain berisi ucapan terimakasih kepada pimpinan, semua pihak yang membantu hingga dapat dilaksanakannya kegiatan, mohon maaf bila terdapat segala kekurangan dalam pembuatan.

6. Persyaratan Pengajuan Proposal

- a) Melalui Bagian Administrasi UMNU Kebumen , dengan:
 - 1) Melampirkan surat permohonan Dana ditujukan kepada Rektor UMNU Kebumen C.q Wakil Rektor II mengetahui pembina/Ka.prodi dan Dekan
 - 2) Surat Ijin Kegiatan ditujukan kepada Wakil Rektor 1
 - 3) Pengajuan Proposal paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum hari “H”
- b) BEM, DPM, UKM dan HIMA/HMPS yang telah selesai melaksanakan kegiatan, namun belum menyampaikan Laporan Pertanggung Jawabannya (LPJ), maka tidak diperkenankan pengajuan Proposal berikutnya.
- c) Kegiatan yang sudah dilaksanakan, harus dilaporkan secara tertulis (LPJ), kepada Bidang Administrasi dan Bagian Keuangan (Laporan

Keuangan), paling lambat / minimal 12 (dua belas) hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan

- d) Laporan Pertanggung Jawaban mengetahui ketua program studi dan pembina untuk dievaluasi dan ditanda tangani selanjutnya diserahkan ke administrasi dan bidang keuangan
- e) Proposal dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) harus dijilid /berbentuk buku, dengan ketentuan ; untuk Proposal : 1 asli, 2 fotocopy dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) : 1 asli, 2 Fotocopy
- f) Proposal dari Himpunan Mahasiswa Program Studi, Mengetahui/ditanda tangani oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- g) Setiap mencantumkan nama mahasiswa dalam Proposal, wajib mencantumkan juga Nomor Induk Mahasiswa yang bersangkutan.
- h) Pengeluaran Dana kegiatan oleh bagian keuangan pada Proposal yang diajukan adalah: 12 (dua belas) hari kerja sebelum hari “H” (hari pelaksanaan kegiatan).
- i) Semua kegiatan yang bersangkutan dengan penggunaan fasilitas kampus (ruangan) wajib berkoordinasi dengan bagian akademik dan sarana prasarana.
- j) Kegiatan yang memerlukan kendaraan operasional kampus atau fasilitas infocus dll (selain ruangan kampus), mengajukan surat peminjaman ke Biro sarpras dan berkoordinasi langsung dengan koordinator peralatan atau sopir.
- k) Laporan Pertanggung Jawaban harus dijilid dengan ketentuan yang sama dengan proposal dan dibuat 2 (dua) rangkap dan melampirkan nota/kwitansi pembelian (diutamakan pembelian bersumber pada keuangan universitas)

3. Kegiatan yang didanai Universitas

- a. Kegiatan yang tercantum pada program kerja yang melibatkan narasumber, juri, dan pihak eksternal lainnya.
- b. Kegiatan keorganisasian internal yang bersifat tahunan

- c. Kegiatan eksternal terprogram (d disesuaikan)

4. Sponsor Kegiatan

Sponsor yang mendukung / mendanai kegiatan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Saling Menguntungkan
- b. Bukan berasal dan untuk kepentingan Partai Politik
- c. Bukan Produk Minuman Keras
- d. Bukan Produk Yang Berkonotasi Seks
- e. Bukan Produk Illegal atau Barang Terlarang
- f. Produk yang belum tercantum dalam ketentuan di atas, akan diatur kemudian

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMBINA ORGANISASI MAUPUN UNSUR
PENDUKUNG KEMAHASISWAAN

1. Pembina Organisasi Kemahasiswaan

Tugas pembina organisasi mahasiswa

- a. Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktifitas ekstra kurikuler, agar kegiatan organisasi berjalan dengan baik dan terarah
- b. Membimbing kegiatan / aktifitas organisasi yang sifatnya administratif maupun organisasi
- c. Bertanggungjawab terhadap organisasi yang dibina / dibimbingnya untuk mencapai prestasi yang terbaik dalam penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan dan bakti social
- d. Ikut serta merencanakan melaksanakan kegiatan /aktifitas organisasi para anggotanya
- e. Bertanggung jawab kepada Pimpinan UMNU Kebumen serta melaporkan kegiatan organisasi yang dibinanya apabila diperlukan oleh universitas terutama bidang kemahasiswaan
- f. Pembina ormawa maksimal 1 orang dan tidak diperkenan untuk merangkap di ormawa yang berbeda

2. Unsur Pendukung Kemahasiswaan

Unsur pendukung Kemahasiswaan adalah Subbagian Kemahasiswaan yang berfungsi:

- a. Pelayanan administrasi kegiatan kemahasiswaan
- b. Menangani proses pengajuan proposal kegiatan kemahasiswaan
- c. Pengurusan beasiswa
- d. Pelayanan kebutuhan perlengkapan kegiatan kemahasiswaan
- e. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Wakil Rektor 1

BAB V

TATA TERTIB UMUM DAN KODE ETIK

1. Tata Terbit Organisasi Kemahasiswaan

- a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- d. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS/HIMA)

2. Tata Tertib Penggunaan Fasilitas Kegiatan Kemahasiswa

- a. Mahasiswa yang akan menggunakan fasilitas kampus untuk berkegiatan wajib berkirim surat ke pihak universitas dan mendapatkan persetujuan
- b. Menjaga kebersihan gedung atau barang
- c. Merawat dan memelihara fasilitas kampus
- d. Jika berupa barang mengembalikan di tempat semula melalui biro sarpras


3. Kode Etik Kemahasiswaan

- a. Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan
 1. Tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Agama, serta Visi, Misi UMNU Kebumen
 2. Mempunyai visi dan misi yang jelas serta rasional, sesuai dengan visi-misi UMNU Kebumen
 3. Mempunyai anggota aktif minimal 15 mahasiswa UMNU Kebumen
 4. Mempunyai AD/ART serta program kerja
 5. Mempunyai struktur organisasi dengan uraian tugas yang jelas
 6. Kepengurusan bertanggungjawab kepada Pimpinan
 7. Saling membantu dan menghargai kegiatan organisasi kemahasiswaan lainnya yang sah dalam lingkup UMNU Kebumen
- b. Persyaratan menjadi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan
 1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di UMNU Kebumen
 2. Memiliki prestasi akademis IPK minimal 2,50
 3. Tidak pernah mendapat Surat Peringatan ataupun sanksi dari UMNU Kebumen
 4. Mempunyai kemampuan manajerial organisasi
 5. Tidak terlibat dengan organisasi maupun kegiatan yang terlarang

6. Tidak terlibat dengan tindak kriminal dan narkoba
 7. Bersedia bekerjasama dengan Pimpinan
- c. Persyaratan Pendirian dan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa
1. Persyaratan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa
 - a) Memiliki arah tujuan dan rencana kerja organisasi yang jelas
 - b) Tidak memiliki kesamaan bentuk maupun program kerja dari UKM yang sudah berdiri
 - c) Didukung melalui tandatangan setidaknya sebanyak 50 mahasiswa (formulir terlampir)
 - d) Mendapat persetujuan dari Wakil Rektor 1
 2. Persyaratan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa
 - a) Melanggar Peraturan UMNU Kebumen , dan atau Kode Etik dan atau Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan UKM bersangkutan
 - b) Kepengurusan tidak ada Program Kerja yang berjalan UKM pada bersangkutan
 - c) Mendapat mosi tidak percaya dari anggota Organisasi Kemahasiswaan bersangkutan yang disetujui oleh rapat DPM
 - d) Untuk satu dan lain hal, Pimpinan UMNU Kebumen mempunyai kewenangan penuh untuk membubarkan UKM bersangkutan
- d. Kode Etik kegiatan mahasiswa
1. Tidak bertentangan dengan Kode Etik Organisasi
 2. Mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor 1
 3. Dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Peraturan Pendidikan UMNU Kebumen (misal : memakai sandal, memakai kaos oblong dll)
 4. Menjalankan disiplin administrasi, disiplin organisasi dan transparansi
 5. Menghargai / tidak melakukan intervensi kegiatan sesama Organisasi
 6. Personalia kepanitiaan kegiatan harus secara bergantian.
- e. Sanksi-sanksi Organisasi

Sanksi diberikan kepada organisasi kemahasiswaan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Peringatan Lisan : Secara berjenjang peringatan lisan dapat diberikan atas pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan.
2. Peringatan Tertulis : Peringatan tertulis diberikan atas dasar tidak diindahkannya peringatan lisan. Bila peringatan **tertulis pertama** tidak diindahkan, maka akan diberikan peringatan **tertulis kedua**.
3. Pembekuan Organisasi: diberlakukan bila Organisasi Kemahasiswaan tidak mengindahkan peringatan **tertulis kedua**
4. Pembubaran Organisasi : pembubaran organisasi kemahasiswaan dapat dilakukan terhadap Organisasi Kemahasiswaan yang:
 - a) Tidak memiliki program kerja organisasi selama 2 tahun berturut-turut (Vakum)
 - b) Sering melaksanakan kegiatan diluar / tanpa program kerja
 - c) Tidak pernah melaksanakan program kerja Organisasi
 - d) Aktivitas anggota organisasi sudah tidak sesuai dengan AD/ART



Keterangan :

1. Setelah kegiatan disetujui, pencairan dana kegiatan dilakukan oleh bagian keuangan
2. Untuk penggunaan fasilitas kampus (mobil) berkoordinasi dengan biro sarana dan prasarana
3. Untuk peminjaman fasilitas kampus (Infocus, Soundsystem dll) berkoordinasi dengan bagian peralatan
4. Untuk penggunaan fasilitas kampus (ruangan kelas, atau aula, dst) berkoordinasi dengan bagian akademik

**KREDIT POIN KEAKTIFAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen menyusun pedoman penilaian keaktifan mahasiswa. Pedoman ini digunakan untuk mencatat kumpulan poin keaktifan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen maupun lembaga lain terkait, baik tingkat lokal sampai dengan internasional. Kumpulan poin keaktifan mahasiswa ini diberi nama Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM). Pedoman ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjadi aktivis-aktivis kampus yang handal baik dari segi ilmu maupun ketrampilan.

TUJUAN

1. Meningkatkan peran mahasiswa sebagai bagian dari pencapaian visi, misi Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen
2. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan
3. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk mau terlibat menjadi pengurus lembaga-lembaga kemahasiswaan
4. Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kepribadian serta rasa cinta pada almamater
5. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan
6. Mempertinggi budi pekerti
7. Membangun jiwa solidaritas dan kepedulian terhadap teman dan sesama
8. Membangun kesadaran terhadap lingkungan baik alam maupun manusia
9. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air

SASARAN

1. Menghidupkan dan meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.

2. Membentuk suasana kejiwaan mahasiswa untuk menyadari esensi suatu kegiatan baik bagi dirinya maupun sesama mahasiswa lainnya
3. Pemerataan kegiatan bagi seluruh mahasiswa Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen

BAB II

SIFAT DAN SYARAT KEGIATAN

Sifat kegiatan

Kegiatan kemahasiswaan pada intinya dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan wajib dan kegiatan sukarela.

1. Kegiatan Wajib, adalah kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan secara terstruktur dan terpola baik dalam lingkup UMNU Kebumen maupun prodi dan ditetapkan wajib diikuti oleh para mahasiswa tanpa terkecuali. Kegiatan yang dikategorikan wajib adalah sebagai berikut:
 - a. PKKMB (Program pengenalan kampus mahasiswa baru)
 - b. Program Pelatihan Kepemimpinan atau sejenisnya yang diselenggarakan prodi/HMPS.
 - c. Kegiatan upacara peringatan Hari Besar Nasional
 - d. Kegiatan tertentu yang diperlukan dan akan ditetapkan kemudian
 - e. Penugasan langsung oleh pimpinan karena kegiatan tertentu
2. Kegiatan Sukarela, adalah kegiatan yang dipilih dan diikuti oleh mahasiswa secara sukarela dan tidak dengan terpaksa. Untuk memudahkan membedakan mana kegiatan yang bersifat sukarela cirinya adalah kegiatan yang tidak termasuk dalam butir (1).

Syarat kegiatan

Untuk menjaga dan menjamin penilaian kredit poin keaktifan mahasiswa berjalan dengan baik, disyaratkan :

1. Penilaian kredit poin keaktifan mahasiswa untuk ketua dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan mahasiswa program studi (HMPS/HIMA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bila telah memenuhi atau menyelenggarakan lima kali kegiatan dalam satu periode kepengurusan.
2. Persyaratan minimal poin yang wajib diperoleh mahasiswa S1 selama belajar di UMNU Kebumen, adalah minimal mencapai 50 poin (untuk angkatan 2022/2023 serta adik kelas berikutnya, dan minimal 30 poin (untuk angkatan 2021/2022).

BAB III

DASAR PENGHITUNGAN DAN PENILAIAN KREDIT POIN KEAKTIFAN MAHASISWA

Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa didasarkan pada 5 kategori yaitu:

1. Tingkatan organisasi: Universitas atau Fakultas/program studi
2. Periode Jabatan: 1(satu) periode atau setiap satu kegiatan
3. Jabatan Struktural: Ketua, Wakil ketua, Sekertaris/Bendahara, Koordinator seksi, Anggota, Pembicara, Moderator, Peserta/pendengar
4. Lingkup Kegiatan: Intern UMNU Kebumen ataukah Ekstern (Jabar, Nasional, Internasional)
5. Jenjang Prestasi Mahasiswa (dalam bidang Olah Raga /Seni/IPTEK): Juara I, II, III, dst baik perorangan atau tim.

Penilaian KPKM ditentukan dengan mempertimbangkan dasar penghitungan seperti yang sudah ditetapkan diatas. Bobot nilai yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel besaran bobot KPKM seperti yang disajikan berikut. Total nilai KPKM mahasiswa diperoleh dengan cara mengakumulasikan semua nilai yang pernah diperoleh pada formulir daftar kredit poin keaktifan mahasiswa. Sedangkan tata cara penilaian poin keaktifan mahasiswa disajikan pada bagan alir.

TABEL KREDIT POIN KEAKTIFAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN

NO	KEGIATAN DAN INDIKATOR PENILAIANNYA	KEDUDUKAN	TINGKAT				
			Prodi	Institusi Kampus /Kab./Kota	Propinsi	Nasional	Internasional
1	Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)	Ketua		20			
		Anggota		17			
2	Organisasi: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas setiap periode	Presiden		20			
		Pengurus		17			
3	Organisasi: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas setiap periode	Ketua		18			
		Pengurus		15			
3	Organisasi: Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS/HIMA) setiap periode	Ketua	15				
		Pengurus	10				
		Anggota	5				
4	Organisasi: Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) setiap periode	Ketua		17			
		Pengurus		13			
		Anggota		8			
5	Organisasi Kemahasiswaan Profesi setiap periode	Ketua		15	20	25	30
		Pengurus		10	15	20	25
		Anggota		5	10	15	25
6	Penelitian Non TA/Skripsi setiap kegiatan	Ketua Peneliti	7	10	15	17	20
		Anggota Peneliti	5	7	10	15	17
7	Mengikuti Lomba Karya Tulis: Hasil Penelitian atau Hasil Pemikiran Setiap Kegiatan	Juara 1	7	10	15	17	20
		Juara 2	5	7	10	15	17
		Juara 3	3	5	7	10	15
		Non Juara	1	3	5	7	10
8	Setiap publikasi karya tulis mahasiswa di Koran/majalah, pemakalah dalam seminar	Penulis Utama	3	5	7	10	30
		Penulis Pendamping	1	3	5	7	25
9	Seminar/Ceramah/Diskusi setiap kegiatan	Panitia Inti	3	4	5	15	20
		Anggota Seksi	2	3	4	10	15
		Peserta	1	2	3	5	5
10	ESQ	Peserta		5			

12	Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa Setiap Kegiatan	Ketua Panitia	3	4	5	6	
		Anggota	2	3	4	5	
		Peserta	2	3	4	5	
13	Lomba/Pementasan Setiap Kegiatan	Panitia Inti	3	4	5	6	
		Anggota Seksi	2	3	4	5	
		Peserta	1	2	3	4	
14	Menjaga Stand Promosi/Campus Expo setiap kegiatan	Peserta/Petugas	3	5			
15	Kegiatan Kepanitian: Bakti Sosial, Donor Darah, Pemilihan Pengurus BEM, OR, dll.	Panitia Inti	3	4	5	6	
		Anggota Seksi	2	3	4	5	
		Peserta	1	2	3	4	
16	Olah Raga Setiap Kegiatan	Juara 1	3	5	10	20	30
		Juara 2	2	4	8	15	25
		Juara 3	1	3	6	10	20
17	Mengikuti kegiatan tugas dari kampus < 7 hari	Petugas		2	3	4	
		Peserta		1	2	3	
18	Mengikuti kegiatan tugas dari kampus > 7 hari	Peserta		7			
19	Mengikuti Kegiatan MBKM	Peserta				30	
20	Mengikuti kegiatan hibah kompetitif melalui pembuatan proposal hingga didanai	Ketua			10	15	
		Anggota			5	10	

Keterangan:

Panitia Inti Meliputi : Ketua Panitia, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator/Ketua Seksi.

FORM. DAFTAR KREDIT POIN KEAKTIFAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN

Nama Mahasiswa :

NIM :

Prodi :

Periode :

Semester :

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tingkat Kegiatan	Kedudukan/ Jabatan	KPKM	Validasi/ Bukti	Pembimbing akademik


Mengetahui,

Menyetujui,

Wakil Rektor 1 UMNU Kebumen

Ketua Program Studi

BAGAN ALUR TATA CARA PENILAIAN POIN KEAKTIFAN MAHASISWA



BAB IV
MANFAAT DAN KETENTUAN KREDIT POIN
KEAKTIFAN MAHASISWA

Kredit poin keaktifan mahasiswa bernfaat bagi lembaga dan mahasiswa manfaatnya:

1. Sebagai syarat mengikuti yudisium.
2. Pada setiap periode wisuda, tim evaluasi yang dipimpin oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dengan anggota para dekan dan ketua program studi akan menentukan seorang wisudawan untuk diberikan predikat WISUDAWAN TERBAIK NON AKADEMIK dalam bentuk Piagam Penghargaan. Penghargaan ditetapkan dengan SK Rektor dan akan disampaikan langsung oleh UMNU Kebumen pada saat wisuda. Syarat untuk mendapatkan piagam penghargaan sebagai Wisudawan terbaik Nonakademik tertinggi di setiap program studi.
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif > 2.75
 - b. Masa studi maksimal untuk S1 = 4 th
 - c. Aktivitas kegiatan menyebar ditinjau dari jenis kegiatan dan lingkup kegiatan (intern, Jabar, nasional) dalam satu periode wisuda.

Sedangkan untuk penilaian hasil akhir keaktifan mahasiswa diberikan ketentuan:

1. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa telah memenuhi persyaratan minimal KPKM diterbitkan oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan melalui Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Surat Keterangan ini hanya diterbitkan berdasarkan permintaan mahasiswa untuk keperluan wisuda.
2. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan jumlah poin minimal Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa tidak berhak untuk mengikuti Yudisium.
3. Kartu Hasil Keaktifan Mahasiswa (KHKM) adalah transkrip yang menunjukkan catatan hasil prestasi keaktifan mahasiswa dalam periode tertentu.. KHKM dalam bentuk tercetak dapat diterbitkan bilamana :
 - a. Atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan (tidak otomatis)
 - b. Telah memperoleh minimal 50 poin
 - c. Dapat diminta paling banyak satu kali dalam satu tahun ajaran
 - d. Mengganti biaya administrasi (besarnya akan ditentukan kemudian)
4. Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa diberlakukan secara wajib bagi seluruh mahasiswa mulai tahun akademik 2022/2023.

5. Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain wajib memiliki poin keaktifan yang sifatnya wajib untuk pengisian KHKM.
6. Mahasiswa pindahan yang kedudukannya sedang bekerja, syarat dan ketentuan untuk mendapatkan KHKM ditentukan kemudian.
7. UMNU KEBUMEN adalah Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen sebagai lembaga pendidikan yang mengelola pelaksanaan pendidikan tinggi dibawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kebumen.
8. Yang dimaksud dengan kampus adalah tempat seluruh kegiatan pembelajaran dan administrasi UMNU Kebumen berlangsung.
9. Yang dimaksud dengan mahasiswa adalah semua mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa di UMNU Kebumen baik dalam status aktif, cuti, tunggu ujian, maupun yang sedang terkena skorsing.
10. Yang dimaksud dengan Peraturan Tata Tertib adalah ketentuan mengenai aktivitas mahasiswa baik perorangan maupun organisasi, menyangkut sejumlah bidang seperti minuman keras, narkoba, psikotropika, judi, main kartu, senjata, bahan peledak dan barang lain yang sejenis, sandal jepit, cara berpakaian, tindak kekerasan dan hal-hal lain yang terkait dengan norma-norma.
11. Yang dimaksud dengan minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan zat-zat lainnya yang membahayakan kesehatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba.
13. Yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
14. Yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan

dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak.

15. Yang dimaksud dengan senjata adalah segala jenis alat untuk membela diri, menakut-nakuti atau untuk melakukan penyerangan terhadap orang lain, yang jika digunakan dengan sengaja atau karena kelalaian dapat mengakibatkan luka ringan, luka parah, dampak psikologis, atau bahkan dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang.
16. Yang dimaksud dengan bahan peledak adalah segala macam bahan atau zat berbentuk padat, cair dan atau gas yang dapat menimbulkan ledakan dan membahayakan bagi manusia, gedung, atau lingkungan dan yang dilarang oleh undang-undang.
17. Yang dimaksud dengan tindakan kekerasan adalah mengancam/menakut-nakuti/memaksa/melawan/mengintimidasi, berkelahi, memukul dengan tangan atau benda keras, menampar/menggampar, meninju, menendang, melempar dengan benda keras atau barang berbahaya lainnya, menikam dan tindakan kekerasan lainnya dengan tujuan untuk membahayakan orang lain.
18. Yang dimaksud dengan pelanggaran kesusilaan adalah pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kesusilaan.

TATA TERTIB KEMAHASISWAAN DAN PEMBENTUKAN KOMISI DISIPLIN MAHASISWA UMNU KEBUMEN

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pengertian

Pasal 2

Lingkungan Berlakunya Tata Tertib

1. Peraturan Tata Tertib Kemahasiswaan ini berlaku sepenuhnya dalam lingkungan kampus UMNU Kebumen.
2. Peraturan Tata Tertib Kemahasiswaan ini juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kampus UMNU Kebumen yang berakibat pada pencemaran nama baik UMNU Kebumen.

Pasal 3

Penegakan Hukum

Penjatuhan sanksi dan tindakan yang diberikan oleh Pimpinan prodi/kampus tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan tindakan oleh aparat penegak hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Waktu Kegiatan

1. Semua kegiatan di kampus berlangsung antara pukul 05.00 – 22.00 WIB.
2. Kegiatan di kampus yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan pada ayat 1 atau pada hari libur dan hari besar/ raya harus seizin Rektor atau Wakil rektor bidang kemahasiswaan, dekan atau kaprodi dan melakukan konfirmasi ke bidang sarana dan prasarana.

Bab II

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 5

Hak Mahasiswa

Mahasiswa UMNU Kebumen berhak untuk:

1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

2. Melakukan pengembangan diri secara positif dan terarah.
3. Menyalurkan aspirasinya secara konstruktif dan bertanggungjawab.
4. Mahasiswa UMNU Kebumen dalam melakukan kegiatannya berhak untuk menggunakan fasilitas UMNU Kebumen sesuai peraturan yang berlaku.
5. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa UMNU Kebumen berkewajiban untuk:

1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik UMNU Kebumen.
2. Menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan kampus dan memelihara serta menjaga fasilitas dan sarana yang dimiliki UMNU Kebumen.
3. Hadir di ruang kuliah untuk mengikuti kuliah tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan.
4. Bersikap sopan, santun dan saling menghormati tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan kepada sesama anggota komunitas UMNU Kebumen.
5. Mematuhi semua Peraturan Tata Tertib Kemahasiswaan yang berlaku di UMNU Kebumen.

Bab III

Pelanggaran dan Pelaporan

Pasal 7

Bentuk Pelanggaran

Bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut:

1. Memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan, dan mengkonsumsi minuman keras.
2. Memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan dan mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya untuk disalahgunakan.
3. Melakukan kegiatan perjudian baik terselubung maupun terang-terangan.

4. Memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan, dan menggunakan senjata, bahan peledak dan barang-barang yang sejenis.
5. Melakukan tindakan kekerasan.
6. Melakukan tindak pelanggaran kesusilaan.
7. Menyontek, memalsukan karya ujian dan tugas-tugas, melakukan plagiat memanipulasi hasil ujian/nilai baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain dan bentuk pelanggaran akademik lainnya.
8. Bermain kartu di lingkungan kampus.
9. Melanggar tata tertib akademik, diantaranya:
 - a. Tidak menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi saat berlangsungnya kegiatan perkuliahan
 - b. Tidak berpakaian rapi, bersandal dan berkaos oblong selama di lingkungan kampus
 - c. Bagi wanita bermake-up secara wajar dan tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan
 - d. Menjaga sikap dan perilaku dalam bergaul dengan lawan jenis
10. Melakukan kegiatan atau berada di kampus di luar waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 2.
11. Melakukan tindakan-tindakan berupa:
 - a. Mengganggu secara langsung jalannya kegiatan kampus dengan cara kekerasan.
 - b. Menghasut, mengadu domba atau memfitnah.
 - c. Mencuri.
 - d. Merusak barang/perlengkapan/gedung milik kampus.
 - e. Melakukan pemalsuan dalam segala bentuk.
 - f. Membuang sampah di sembarang tempat.

- g. Memanipulasi keuangan.
 - h. Menipu dan berbohong.
12. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik institusi
 13. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UMNU Kebumen

Pasal 8

Pelaporan

1. Setiap tindakan dan perbuatan yang menyangkut ketentuan di dalam pasal 7 dianggap terjadi apabila ada laporan dari:
 - a. Pihak yang langsung terkena atau korban, atau
 - b. Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban, atau
 - c. Saksi yang melihat terjadinya perbuatan atau akibat dari suatu perbuatan.
2. Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat 1, disampaikan kepada Otoritas Kampus atau Pimpinan prodi terkait.
3. Apabila diperlukan Rektor dapat membentuk Komisi Disiplin.
4. Dalam pelanggaran tertentu Pimpinan Fakultas dapat langsung mengenakan sanksi kepada pelanggar, setelah mendapat laporan dari saksi sebagaimana disebutkan pada ayat 1.

Bab IV

Komisi Disiplin

Pasal 9

Keanggotaan dan Tugas Komisi Disiplin

1. Komisi Disiplin dibentuk oleh Rektor UMNU Kebumen yang bersifat *komisioner* yang terdiri dari sekurang-kurangnya meliputi unsur- unsur:
 - a. Pimpinan UMNU Kebumen;
 - b. Pimpinan prodi;
 - c. Dosen.
 - d. Mahasiswa

Adapun Rincian Pengurusan:

Pembina : Rektor UMNU Kebumen
Ketua : Wakil Rektor I Bidang Akademik
Sekretaris : Bagian
Kemahasiswaan Anggota : Ka. Prodi

Sekretaris
Prodi Kepala
Bagian Unsur
Dosen
Mahasiswa

2. Komisi Disiplin mempunyai tugas:
 - a. Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kemahasiswaan;
 - b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran tata Tertib kemahasiswaan;
 - c. Menyampaikan rekomendasi, saran atau usulan tentang penyelesaian masalah dan sanksi kepada UMNU Kebumen.

Bab V

Sanksi

Pasal 10

Jenis-jenis Sanksi

1. Sanksi dapat diberikan kepada perorangan, organisasi, penanggung jawab organisasi, atau kepanitiaan. Jenis sanksi tergantung pada jenis kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.
2. Jenis-jenis sanksi berdasarkan urutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah sebagai berikut:
 - a. Sanksi-sanksi administratif terdiri dari:
 - 1) Teguran (lisan);
 - 2) Peringatan (tertulis);

- 3) Penghentian sementara kegiatan organisasi;
- 4) Pencabutan fasilitas kegiatan dan pelayanan administratif;
- 5) Ganti rugi;
- 6) Pembubaran organisasi.

b. Sanksi-sanksi akademik terdiri dari:

- 1) Dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan atau ujian;
- 2) Pengurangan nilai/poin kegiatan;
- 3) Pembatalan nilai dan dinyatakan tidak lulus;
- 4) Peringatan (tertulis);
- 5) Penghentian sementara status sebagai mahasiswa;
- 6) Dikenakan status sebagai mahasiswa percobaan;
- 7) Pencabutan status mahasiswa secara permanen.

c. Sanksi-sanksi lain terdiri dari:

- 1) Penyerahan proses hukum kepada pihak kepolisian;
- 2) Pertanggungjawaban perdata sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) Sanksi dapat diberikan oleh Pimpinan prodi, Pimpinan UMNU Kebumen atau pihak yang berwajib.

Bab VI

Penutup

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam suatu ketentuan tersendiri;
2. Segala peraturan dan ketentuan UMNU Kebumen yang mengatur hal-hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini, dan jika terdapat kesalahan di dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen pada
Maret 2023

Ketua,

Dr. Imam Satibi, M.Pd.I

Lampiran Sidang Raya DPM

UMNU KEBUMEN

SIDANG PLENO KOMISI A
ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA KEMAHASISWAAN MELIPUTI DPM, BEM U, BEM F, HIMA,
DANUKM UMNU KEBUMEN
ANGGARAN DASAR (AD) LEMBAGA KEMAHASISWAAN UMNU KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam AD ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perguruan Tinggi selanjutnya disebut PT adalah Universitas Ma'arif Nahdlatul UlamaKebumen.
- (2) BADAN Perwakilan Mahasiswa selanjutnya disebut DPM adalah Lembaga legislatif dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Program Kerja (GBPK) lembaga kemahasiswaan UMNU Kebumen.
- (3) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disebut BEM U adalah lembagaeksekutif tingkat Universitas yang berkewajiban melaksanakan ketetapan DPM.
- (4) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disebut BEM F adalah lembaga eksekutif tingkat Fakultas yang berkewajiban melaksanakan ketetapan DPM F.
- (5) Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa selanjutnya disebut Presma dan Wapresma adalahpimpinan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U).
- (6) Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa selanjutnya disebut Gubma dan Wagubmaadalah pimpinan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM F).
- (7) Himpunan Mahasiswa selanjutnya disebut HIMA adalah lembaga yang berada dibawah naungan DPM melalui BEM F yang berfungsi sebagai wadah aspirasi masing-masing program studi.
- (8) Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disebut UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat yang berada dibawah naungan DPM dengan melalui BEM U.

- (9) Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut KPUM adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat sentralistik, independent dan bertugas melaksanakan pemilu mahasiswa yang bersifat sementara.
- (10) Partai Politik Mahasiswa selanjutnya disebut Parpolma adalah partai politik mahasiswa yang ikut menjadi peserta pemilu mahasiswa.
- (11) Anggaran Pendapatan Belanja selanjutnya disebut APB adalah rencana anggaran tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang.

BAB II

KEDUDUKAN, AZAS, DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 2

Kedudukan

Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan berada di UMNU Kebumen.

Pasal 3

Azas

Organisasi Kemahasiswaan UMNU Kebumen ber Azaskan Islam Ahlussunah Wal Jamaah dan Pancasila.

Pasal 4

Sifat Organisasi

Organisasi Kemahasiswaan UMNU Kebumen bersifat Tridharma Perguruan Tinggi, Keprofesian, Keagamaan, Minat Bakat.

BAB III

DASAR, TUJUAN, FUNGSI DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 5

Dasar Organisasi

Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan STATUTA UMNU Kebumen dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Tujuan

- d. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan sifat profesionalitas yang dapat menerapkan, mengembangkan dan

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang mencerminkan spirit pergerakan mahasiswa dengan berlandaskan aswaja annahdiyah dan pancasila.

- e. Mendorong mahasiswa mengembangkan dan menyebarluaskan keilmuan, bakat dan minatnya kepada masyarakat untuk kepentingan memperkaya nasional dan wawasan kebangsaan.
- f. Mendorong terwujudnya pencapaian Visi dan Misi UMNU Kebumen.
- g. Memfasilitasi kompetensi penunjang mahasiswa dalam memenuhi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)

Pasal 7

Fungsi Organisasi

Organisasi kemahasiswaan UMNU Kebumen mempunyai fungsi sebagai:

- a. Penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.
- b. Wahana Pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis yang berilmu, berbudaya dan berkarakter.
- c. Wahana Pengembangan Intelektual, minat dan bakat, pelatihan ketrampilan, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.
- d. Sarana Pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berilmu, berbudaya berkarakter, serta memiliki analisis kritis terhadap kebijakan pembangunan nasional.
- e. Sarana Pemeliharaan dan Pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

Pasal 8

Kelengkapan Organisasi

Kelengkapan Organisasi terdiri dari:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
- b. Program Kerja
- c. Rencana Anggaran Kegiatan

- d. Surat Keputusan (SK) Kepengurusan

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota Organisasi Kemahasiswaan Universitas adalah seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar pada Pusat Data Perguruan Tinggi UMNU Kebumen

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI

Pasal 10

Hak dan Kewajiban

Organisasi mempunyai hak :

- a. Mendapatkan dan menggunakan fasilitas yang dimiliki organisasi
- b. Mendapatkan anggaran kegiatan
- c. Mendapat perlindungan hukum
- d. Memberi kebebasan berpendapat

Organisasi mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi Pedoman Organisasi yang ditetapkan Rektor dan segala ketentuan yang berlaku
- b. Menyelenggarakan Permusyawaratan
- c. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/ organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan Institut.
- d. Mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan
- e. Menjaga nama baik Almamater didalam kampus maupun di luar Kampus.

BAB VI
BENTUK PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 11
Pelanggaran

- a. Tidak Mempunyai AD/ART
- b. Tidak melaksanakan program kerja
- c. Terbukti melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan tercela
- d. Terbukti melanggar ketentuan GBHO Universitas

Pasal 12

Sanksi

Macam – macam Sanksi:

- a. Peringatan secara lisan dan Tertulis
- b. Pencabutan hak organisasi
- c. Pencabutan SK Kepengurusan

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Sumber Pembiayaan Organisasi Kemahasiswaan Universitas terdiri atas:
 - a. Dana Kegiatan Kemahasiswaan yang dibayarkan melalui registrasi tiap semester
 - b. Iuran anggota
 - c. Usaha Organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - d. Dana lainnya yang halal dan tidak mengikat
- (2) Penggunaan keuangan di pertanggung jawabkan kepada Rektor melalui Warek II dan DPM sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII
PERUBAHAN AD/ART

Pasal 14

- (1) Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Organisasi Mahasiswa UMNU Kebumen yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ lebih satu dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang.
- (2) Keputusan perubahan Anggaran Dasar adalah sah apabila disetujui secara bulat atau oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara yang sah sesuai dengan quorum seperti termaksud pada pasal 14 ayat 1 diatas.

BAB IX
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

Penutup

- (1) Peraturan-peraturan ini berlaku untuk organisasi kemahasiswaan UMNU Kebumen
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam aturan ini, akan diatur dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
LEMBAGA KEMAHASISWAAN UMNU KEBUMEN

BAB I

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 1

Keanggotaan

- (1) Anggota organisasi kemahasiswaan adalah seluruh mahasiswa dalam tahun akademik dan sah menjadi mahasiswa UMNU Kebumen
- (2) Keanggotaan dapat dinyatakan berakhir ketika:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Tidak lagi menjadi mahasiswa

Pasal 2

Hak

- (1) Setiap anggota berhak mengeluarkan aspirasi dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan
- (2) Setiap anggota berhak diperlakukan sama dan memiliki hak memilih dan dipilih.
- (3) Penggunaan hak memilih dan hak dipilih di atur berdasarkan undang-undang tersendiri.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

- (1) Setiap anggota organisasi kemahasiswaan wajib mentaati segala ketentuan konstitusi dan segala peraturan yang berlaku di lingkungan kemahasiswaan UMNU Kebumen.
- (2) Setiap anggota wajib menjaga dan memelihara nama baik UMNU Kebumen

BAB II

KONGRES MAHASISWA

Pasal 4

Pengertian

Kongres Mahasiswa adalah forum permusyawaratan tertinggi di tingkat Universitas

Pasal 6

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan KM Universitas berakhir apabila:

- (1) Mengundurkan diri secara prosedural
- (2) Mekanisme pemberhentian anggota akan diatur dalam aturan tersendiri

Pasal 7

Hak dan Kewajiban

- (1) Setiap anggota yang berasal dari DPM mempunyai hak bicara dan hak suara
- (2) Setiap anggota wajib secara aktif mendengar dan mengakomodir seluruh aspirasi yang berkembang di lingkungan Mahasiswa UMNU Kebumen

Pasal 9

Wewenang

- (1) Menetapkan dan membubarkan UKM
- (2) Membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan bagi mekanisme organisasi kemahasiswaan

Pasal 10

Persidangan

Persidangan-persidangan dalam permusyawaratan mahasiswa terdiri dari sidang umum, sidang istimewa, sidang raya, dan sidang paripurna

Pasal 11

Sidang Umum

- (1) Sidang umum adalah persidangan yang dilaksanakan di awal kepengurusan dengan agenda utama membahas dan mengesahkan AD/ART
- (2) Sidang umum berbentuk sidang pleno dan komisi untuk menghasilkan keputusan dan ketetapan persidangan

- (3) Sidang umum dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan pemilihan mahasiswa (PEMILWA) UMNU Kebumen

Pasal 12

Sidang Istimewa

- (1) Sidang istimewa adalah persidangan karena hal-hal tertentu yang bersifat darurat
- (2) Sidang istimewa mempunyai kekuatan hukum setara dengan sidang umum
- (3) Sidang istimewa mempunyai wewenang:
 - a. Memberhentikan presiden mahasiswa jika terbukti melanggar AD/ART atau GBHO LK UMNU Kebumen
 - b. Meminta pertanggungjawaban presiden mahasiswa dan membebas tugasnya jika mengundurkan diri atau berhalangan tetap
 - c. Menetapkan wakil presiden mahasiswa sebagai presiden mahasiswa sementara jika presiden mahasiswa di bebastugaskan atau berhalangan tetap sampai terpilihnya presiden baru dengan mekanisme yang sah
 - d. Mengubah dan menetapkan AD/ART, GBHO untuk pembubaran LK UMNU Kebumen
 - e. Membentuk dan atau membubarkan UKM
 - f. Sidang istimewa dapat diadakan apabila diusulkan sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari anggota KM Universitas

Pasal 13

Sidang Raya

- (1) Sidang Raya Mahasiswa merupakan forum tertinggi Organisasi Mahasiswa UMNU Kebumen.
- (2) Sidang Raya memiliki kewenangan:
 - a. Merubah/ menetapkan AD/ART BEM, DPM, HIMA dan UKM UMNU Kebumen
 - b. Merubah/ menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) BEM, HIMA, dan UKM UMNU Kebumen.

- c. Merubah/menetapkan arah kebijakan BEM, DPM, HIMA, dan UKM UMNU Kebumen.

Pasal 14

Sidang Paripurna

- (1) Sidang paripurna adalah persidangan diakhir kepengurusan Ormawa UMNU Kebumen
- (2) Sidang paripurna dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota KM Universitas
- (3) Sidang paripurna diselenggarakan selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pengurus Ormawa UMNU Kebumen

BAB III

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 15

Status

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) adalah lembaga legislatif mahasiswa ditingkat Universitas

Pasal 16

Fungsi

DPM mempunyai fungsi:

- a. Legislasi
- b. Anggaran
- c. Pengawasan

Pasal 17

- (1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf (a) dilakukan sebagai perwujudan DPM selaku pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang di tingkat Universitas
- (2) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf (b) dilakukan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap Rencana APB BEM, HIMA, dan UKM UMNU

- (3) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf (c) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan Program kerja, APB BEM U, BEM F, HIMA, UKM dan kebijakan Perguruan Tinggi.

Pasal 18

Susunan

DPM terdiri atas anggota partai peserta pemilu yang di pilih melalui pemilu dan atau aklamasi.

Pasal 19

Kedudukan

DPM merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sejajar dengan Perguruan Tinggi dengan bentuk komunikasi koordinasi.

Pasal 20

Tugas

- (1) Merancang undang-undang dan Garis Besar Haluan Program
- (2) Menetapkan peraturan-peraturan lembaga kemahasiswaan UMNU Kebumen
- (3) Membuat Rancangan Anggaran Kemahasiswaan (RAK)
- (4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GBHP dan perundang undangan yang telah di tetapkan oleh Rektor
- (5) Meminta laporan pertanggung jawaban Ormawa
- (6) Membuat laporan pertanggung jawaban kepada Rektor
- (7) Menyelenggarakan permusyawaratan
- (8) Menampung aspirasi mahasiswa
- (9) Mendokumentasikan dan mensosialisasikan aturan yang berlaku dalam bentuk buku konstitusi kemahasiswaan UMNU Kebumen dan berkoordinasi kepada Wakil Rektor I
- (10) Membentuk KPUM

Pasal 21

Wewenang

- (1) Meminta laporan pertanggung jawaban BEM U tiap triwulan sekali.

- (2) Membentuk KPUM yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) Ormawan melalui koordinasi.
- (4) Meminta laporan pertanggung jawaban Ormawan pada akhir masa jabatan

Pasal 22

Keanggotaan

- (1) Anggota DPM adalah para kandidat dari partai politik mahasiswa yang terpilih dalam pemilihan mahasiswa (PEMILWA) UMNU Kebumen
- (2) Anggota DPM tidak diperkenankan rangkap jabatan ketua di lingkungan Ormawa UMNU Kebumen
- (3) Jumlah pengurus DPM terdiri dari 9 (Sembilan) orang dari perwakilan Parpolma dan atau aklamasi.
- (4) Masa jabatan pengurus DPM adalah 1 (satu) tahun periode terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 23

Persyaratan

- (1) Mahasiswa UMNU Kebumen yang dinyatakan aktif secara administratif.
- (2) Minimal semester III dan maksimal semester VII.
- (3) Memiliki Integritas dan akhlak mulia.
- (4) Pernah mengikuti organisasi intra maupun ekstra kampus dan mendapat rekomendasi dari pimpinan organisasi.
- (5) Tidak sedang menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan lain.
- (6) Masing-masing bakal calon pengurus mendaftarkan diri ke KPUM.
- (7) Ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh KPUM.

Pasal 24

PAW (Pergantian Antar Waktu)

- (1) Berakhirnya keanggotaan DPM apabila:
 - a. Meninggal dunia

- b. Melanggar AD/ART Ormawa UMNU Kebumen
 - c. Mengundurkan diri secara tertulis
 - d. Sudah tidak menjadi mahasiswa aktif
 - e. Diberhentikan melalui sidang Pleno DPM
 - f. Purna tugas
- (2) Anggota DPM yang mengundurkan diri harus membuat surat pengunduran diri dengandisertai alasan-alasan yang logis dan rasional
- (3) Mekanisme pergantian anggota DPM bisa dilaksanakan apabila memenuhi persyaratansebagai berikut:
- a. DPP partai dimana anggota DPM berasal mengirimkan surat tertulis mengenai pengganti anggota DPM yang hilang keanggotaannya
 - b. Ada pernyataan tertulis mengenai kesiapan menjadi pengurus DPM dari penggantinya
 - c. Mempunyai pengalaman organisasi dengan melampirkan sertifikat
- (4) Pencabutan keanggotaan DPM dan penetapan anggota pengganti dilakukan pada sidangpleno DPM

Pasal 25

Pengangkatan

- (1) Pengurus DPM sebelum melaksanakan masa baktinya mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Pengurus DPM yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksuddalam ayat 1 janji dipandu oleh ketua DPM.

Pasal 26

Hak DPM

- (1) DPM mempunyai hak:
 - a. Interpelasi
 - b. Budgetting
 - c. Menyatakan Pendapat

- (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah
 - a. Interpelasi dilakukan kepada BEM U dan PT
 - b. Budgetting dilakukan kepada LK
- (3) Hak menyatakan pendapat DPM untuk menyatakan pendapat atas:
 - a. Tindak lanjut atas hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2
 - b. Dugaan Presiden dan/ Wakil Presiden Mahasiswa melakukan pelanggaran dan atau Presiden dan atau Wakil Presiden Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 27

Kepengurusan

Untuk melakukan fungsi administrasi DPM perlu dibentuk Struktur kepengurusan yang terdiri atas:

- (1) Ketua sebagai penanggung jawab pelaksana harian.
- (2) Wakil Ketua sebagai pengganti Ketua.
- (3) Sekretaris sebagai penanggung jawab administrasi.
- (4) Bendahara sebagai pengelola keuangan.
- (5) Masing-masing Komisi.
- (6) Struktur kepengurusan lain yang diperlukan akan dibentuk dalam rapat Pleno DPM

Pasal 28

Persidangan Dan Rapat

Persidangan DPM meliputi:

- (1) Sidang pleno
- (2) Sidang komisi
- (3) Rapat pimpinan
- (4) Rapat komisi
- (5) Rapat koordinasi:

- (6) Rapat koordinasi antara DPM dan BEM Universitas
- (7) Rapat koordinasi antara DPM dan BEM Fakultas

Pasal 29

Sidang Pleno

- (1) Sidang Pleno DPM adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM untuk menetapkan keputusan DPM
- (2) Sidang Pleno dapat dilakukan atas usulan Ketua DPM atau atas usulan setengah anggota atau atas usulan dua komisi

Pasal 30

Sidang Komisi

- (1) Sidang komisi dihadiri oleh semua anggota komisi
- (2) Sidang komisi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan

Pasal 31

Rapat Pimpinan

- (1) Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan (Ketua DPM, Wakil Ketua DPM dan Ketua Komisi) untuk mengadakan dan merumuskan agenda DPM
- (2) Rapat pimpinan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan

Pasal 32

Rapat Komisi

Rapat komisi adalah rapat yang diikuti oleh anggota komisi untuk membahas dan merancang keputusan-keputusan DPM

Pasal 33

Rapat Koordinasi

- (1) Rapat koordinasi DPM dengan BEM U adalah rapat yang dilakukan untuk mengkoordinasikan suatu kebijakan yang terkait dengan fungsi eksekutif
- (2) Rapat koordinasi komisi DPM dengan menteri BEM merupakan rapat dengar pendapat antara komisi DPM dengan pengurus menteri BEM tentang perencanaan realisasi program kerja

BAB IV
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEM U)

Pasal 34

Status

BEM U adalah lembaga eksekutif di tingkat universitas

Pasal 35

Kedudukan

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas merupakan lembaga tinggi pemerintah mahasiswa.
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah mandataris mahasiswa yang berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas.
- (3) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas merupakan penampung dan penyampai aspirasi mahasiswa

Pasal 36

Fungsi

- (1) Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan intra kampus UMNU Kebumen
- (2) Sebagai koordinator dan pelaksana kegiatan kemahasiswaan UMNU Kebumen

Pasal 37

Tujuan

Mewujudkan Mahasiswa UMNU Kebumen yang memiliki kualitas spiritual, intelektual dan profesional melalui BEM U sehingga memiliki prestasi di tingkat Nasional dan Internasional

Pasal 38

Tugas

- (1) Melakukan Budgeting (penganggaran) untuk organisasi kemahasiswaan atas sepengetahuan DPM
- (2) Melakukan tertib administrasi.
- (3) Menyusun program kerja dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
- (4) Mengorganisir semua mahasiswa dan aspirasinya yang berkaitan dengan

kegiatan kemahasiswaan.

- (5) Menyusun Visi, Misi, Program Kerja dan APB yang berkoordinasi dengan DPM
- (6) Membuat laporan pertanggung jawaban kepada Rektor melalui DPM

Pasal 39

Wewenang

- (1) Membentuk kepengurusan lengkap.
- (2) Melakukan resufle (pergantian) kepengurusan bilamana diperlukan.
- (3) Mengelola Dana Kegiatan Mahasiswa sesuai APB BEM U yang telah dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa.
- (4) Melakukan pengelolaan terhadap aset milik organisasi.
- (5) Mengelola semua usaha-usaha milik organisasi.
- (6) Membentuk dan membawahi BEM F
- (7) BEM U berhak menginstruksikan terhadap BEM F, HIMA, dan UKM dalam kondisi tertentu

Pasal 40

Pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa Hasil Pemilihan Umum Mahasiswa

- (1) Perguruan Tinggi melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilwa.
- (2) Dalam hal PT tidak dapat mengadakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Presiden dan wakil Presiden dilantik oleh DPM.

Pasal 41

Pemilihan dan Pelantikan Presiden Mahasiswa

- (1) Jika terjadi kekosongan jabatan Ketua BEM U, DPM segera menyelenggarakan pelantikan untuk melantik Presiden.
- (2) Wakil Presiden dilantik oleh Perguruan Tinggi dan bersumpah/berjanji dihadapan mahasiswa dan disaksikan oleh perwakilan anggota BEM U di dalam Sidang Istimewa yang diselenggarakan oleh DPM.
- (3) Dalam hal DPM tidak dapat mengadakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pelantikan Wakil Presiden diselenggarakan oleh Perguruan

Tinggi dan disaksikan oleh mahasiswa.

Pasal 42

Pemilihan Dan Pelantikan Wakil Presiden Mahasiswa

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, DPM menyelenggarakan Sidang Pleno dalam waktu paling lambat 15 hari untuk memilih Wakil Presiden.
- (2) Presiden mengusulkan 2 Calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada DPM paling lambat 7 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud ayat 1.
- (3) Dalam Sidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, DPM memilih 1 diantara 2 Calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden.
- (4) Dua Calon Wakil Presiden yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam Sidang Pleno DPM sebelum dilakukan pemilihan.
- (5) Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam Sidang Pleno DPM ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
- (6) Dalam hal suara yang diperoleh sama banyak, pemilihan diulang satu kali lagi.
- (7) Dalam hal pemilihan yang dimaksud pada ayat 6 hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu diantara calon Wakil Presiden.

Pasal 43

Pemilihan Dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BEM U

- (1) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat mengemban tugasnya dalam masa jabatannya secara bersamaan pelaksanaan tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri dan menteri dalam negeri.
- (2) Apabila Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1, DPM menyelenggarakan Sidang Pleno paling lambat 30 hari sejak Presiden dan Wakil Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat mengemban tugas dalam masa jabatannya.
- (3) Paling lambat 3 X 24 jam sejak Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana pada ayat 2, DPM memberitahukan kepada KPUM untuk mengadakan Pemilwa Calon

Presiden dan Wakil Presiden.

- (4) Paling lambat 7 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari DPM, KPUM mensosialisasikan aturan Pemilwa

Pasal 44

Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Dalam Masa Jabatan


- (1) DPM wajib menyelenggarakan Sidang Pleno DPM untuk memutuskan usulan BEM U mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak DPM menerima usul tersebut.
- (2) Usul BEM U sebagaimana pada pasal 38 ayat 1, harus dilengkapi dengan keputusan Rektor UMNU Kebumen bahwa Presiden dan/Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap mahasiswa, korupsi, penyuapan, maupun perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 45


Kepengurusan BEM U

- (1) Presiden dan Wakil Presiden adalah hasil pemilu mahasiswa sebagai pimpinan tertinggi DPM.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dalam kinerjanya dibantu oleh menteri-menteri
- (3) Menteri-Menteri dipilih oleh Presiden dan Wakil presiden sesuai dengan kebutuhandan pertimbangan kerjanya.
- (4) Menteri-menteri membawahi Unit Kegiatan Mahasiswa sesuai dengan spesifikasinya yang dipilih oleh Presiden.

- (5) Struktur organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah sebagai berikut:



- (6) Struktur organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah sebagai berikut:



Pasal 46

Perangkapan Jabatan

- (1) Presiden dan wakil presiden tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus pada organisasi apapun yang mempunyai AD/ART dilingkungan LKUMNU Kebumen
- (2) Presiden Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan Ormawa UMNU Kebumenselama maksimal 30 hari tanpa alasan yang jelas
- (3) Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri-Menteri tidak diperkenankan merangkap jabatan pada lembaga eksekutif dan legislatif dilingkungan UMNU Kebumen

Pasal 47

Tata Kerja dan Tata Hubungan

Tata kerja dan tata hubungan antara Presiden dan wakil presiden serta menteri-menteri diatur dalam mekanisme keorganisasian BEM U

Pasal 48

Persidangan

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BEM U UMNU Kebumen berhak menyelenggarakan rapat pengurus, rapat kabinet, rapat koordinasi dan rapat konsolidasi.
- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam pelaksanaannya melalui mekanisme tersendiri oleh BEM U.

BAB V

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEM F)

Pasal 49

Status

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEM F adalah lembaga eksekutif mahasiswa ditingkat fakultas UMNU Kebumen
- (2) BEM F dapat berdiri apabila fakultas yang bersangkutan telah berdiri sekurang-kurangnya 3 tahun dan mendapat/atas persetujuan DPM Universitas.
- (3) BEM F adalah lembaga koordinatif HIMA melalui departemen-departemen.

Pasal 50

Tugas

- (1) Melaksanakan kegiatan tingkat fakultas dan berkoordinasi dengan Dekan Fakultas
- (2) Melaksanakan garis-garis besar tingkat fakultas
- (3) Melaksanakan kegiatan otonom fakultas
- (4) Melakukan koordinasi kepada BEM Universitas
- (5) Melakukan koordinasi dengan dekan
- (6) Melakukan pendampingan pada program kerja HIMA
- (7) Membuat laporan pertanggung jawaban kepada DPM
- (8) Membuat laporan kepada Dekan Fakultas.

Pasal 51

Wewenang

- (1) BEM F berwenang membuat kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu dalam menjalankan AD/ART dan Peraturan Fakultas di lingkup Fakultas UMNU Kebumen
- (2) Melakukan koordinasi dengan pihak DPM dan lembaga atau universitas yang berada di lingkup Fakultas UMNU Kebumen
- (3) Membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan program kerja BEM F.

Pasal 52

Hak BEM F

- (1) Mengajukan rancangan PERFAK (Peraturan Fakultas) kepada DPM maksimal dua bulan setelah pelantikan DPM
- (2) Mewakili LK di lingkup Fakultas UMNU Kebumen kedalam dan keluar kampus
- (3) Membuat peraturan pelaksana untuk melaksanakan Peraturan Fakultas yang dibuat BEM-F dengan diketahui oleh DP

Pasal 53

Kewajiban BEM F

- (1) Wajib melaksanakan AD/ART dan semua peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan UMNU Kebumen
- (2) Menjaga dan memegang teguh sumpah jabatan
- (3) BEM F wajib menjawab, menanggapi teguran, kritikan dan saran yang disampaikan DPM
- (4) Melaporkan kegiatan kepada DPM UMNU Kebumen secara periodik per semester dalam satu periode
- (5) BEM F wajib menjaga stabilitas dan integritas serta kerukunan LK di lingkup Fakultas
- (6) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan kepemimpinan di internal BEM F

Pasal 54

Kepengurusan

- (1) BEM F dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih melalui PEMILWA
- (2) Ketentuan pemilihan ketua dan pengurus BEM F akan diatur selengkapny dalam UUPEMILWA
- (3) Pembentukan dan kelengkapan kepengurusan BEM F adalah hasil kesepakatan internal BEM F

Pasal 55

Perangkapan Jabatan

- (1) Ketua BEM F tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus pada organisasi apapun yang mempunyai AD/ART di lingkungan UMNU Kebumen
- (2) Ketua BEM F bertanggungjawab pada BEM U.

Pasal 56

Laporan Pertanggung Jawaban

BEM F wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada BEM F pada:

- (1) Sidang pertengahan periode dan sidang akhir periode BEM F
- (2) Forum tertentu, ketika kebijakan BEM F mendapat reaksi dari mahasiswa

Fakultas dan atas permintaan DPM.

- (3) Apabila terjadi penolakan laporan pertanggung jawaban oleh DPM, maka harus segera melengkapi kekurangannya dalam waktu yang telah ditentukan DPM.

Pasal 57

Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F

- (1) Ketua BEM F adalah pimpinan pemerintahan mahasiswa ditingkat fakultas, yang dalam kerjanya dibantu oleh Wakil Ketua, menteri dan staf lain.
- (2) Ketua BEM F dipilih melalui Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILWA) UMNU Kebumen.

Pasal 58

Hak Dan Kewajiban

- (1) Memilih dan memberhentikan menteri dan staf dalam kabinetnya.
- (2) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan mahasiswa berdasarkan peraturan perundangan, GBHO dan kebijakan yang ditetapkan DPM.
- (3) Menentukan arah kebijakan pemerintahan mahasiswa Fakultas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan mahasiswa yang ada.
- (4) Mewakili mahasiswa fakultas dalam kegiatan internal dan atau eksternal dan atau menunjuk perwakilan sebagai mandat dari Ketua BEM-F.

Pasal 59

Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Masa Jabatannya

- (1) Ketua dan atau Wakil Ketua BEM F dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh DPM, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Lembaga Kemahasiswaan UMNU Kebumen, seperti : melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana lain, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan atau Wakil Ketua BEM F
- (2) Pengajuan usulan pemberhentian Ketua dan atau wakil ketua BEM F oleh anggota DPM UMNU Kebumen hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPM Kebumen
- (3) Ketua DPM UMNU Kebumen wajib menyelenggarakan rapat khusus untuk

membahas usulan pemberhentian Ketua dan atau Wakil Ketua BEM F selambat-lambatnya 14 hari setelah diusulkan.

- (4) Keputusan ketua DPM UMNU Kebumen harus diambil dalam Sidang Istimewa yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, kemudian Ketua dan atau Wakil Ketua BEM F diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan pembelaan dalam Sidang tersebut, agar dapat diputuskan diberhentikan atau tidaknya Ketua dan atau Wakil Ketua BEM F.

Pasal 60

Persidangan Dan Rapat

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BEM F UMNU Kebumen berhak menyelenggarakan mekanisme persidangan, rapat pengurus, rapat kabinet/ departemen, rapat koordinasi dan rapat konsolidasi.
- (2) Mekanisme Persidangan dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam pelaksanaannya melalui mekanisme tersendiri oleh BEM.

BAB VII

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 61

Ketentuan HMPS

- (1) Himpunan mahasiswa program studi disingkat HMPS adalah lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan ditingkat jurusan/ program studi
- (2) HMPS dapat berdiri apabila program studi yang bersangkutan telah berdiri sekurang-kurangnya 1 tahun dan mendapat /atas persetujuan DPM.

Pasal 62

Fungsi

Sebagai bagian dari lembaga kemahasiswaan UMNU Kebumen, HMPS berfungsi sebagai wadah merencanakan, menyelenggarakan dan mengembangkan seluruh kegiatan yang bersifat penalaran dan keilmuan yang sesuai dengan kompetensi program studi masing-masing.

Pasal 63

Hak HMPS

- (1) HMPS berhak membuat aturan sendiri dengan syarat tidak bertentangan dengan AD/ART LK dan peraturan Undang-Undang yang berlaku
- (2) Berhak membuat kebijakan yang dianggap perlu dalam penyelenggaraan AD/ART dan PERFAK di tingkat prodi

Pasal 64

Tugas dan Wewenang

- (1) Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan prodi masing-masing.
- (2) Menyusun dan melaksanakan kebijakan tingkat prodi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan ketua prodi, terutama dalam bidang pengembangan program studi.
- (4) Melakukan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan lain dalam bidang kegiatan kemahasiswaan.
- (5) Hal lain yang terkait dengan HMPS diatur lebih lanjut dalam AD/ART HMPS tersebut.

Pasal 65

Kewajiban HMPS

- (1) Melaksanakan Orientasi Pengenalan prodi minimal 1x dalam satu periode kepengurusan
- (2) Memberikan usul dan saran kepada BEM-F, BEM U, dan DPM
- (3) Membentuk kepanitiaan untuk menjalankan program kerja HMPS
- (4) Wajib memberikan penjelasan apabila mendapat teguran dari BEM F, BEM U dan DPM
- (5) Wajib mentaati AD/ART serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Ormawa UMNU Kebumen

- (6) Ketua HMPS wajib memberikan laporan kegiatan dan program kerja secara periodik persemester kepada DPM
- (7) Ketua HMPS bertanggung jawab kepada mahasiswa prodi masing-masing.

Pasal 66

Kepengurusan

- (1) HMPS dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh masing-masing mahasiswa program studi
- (2) Pembentukan dan kelengkapan kepengurusan HMPS adalah hak prerogatif ketua HMPS

Pasal 67

Ketua HMPS tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus harian pada organisasi apapun yang mempunyai AD/ART di lembaga kemahasiswaan UMNU Kebumen

BAB VIII

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 68

Ketentuan Umum

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa (disingkat UKM) adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para anggotanya. lembaga ini merupakan partner organisasi kemahasiswaan intrakampus lainnya baik yang berada di tingkat program studi dan pusat. Lembaga ini bersifat terpusat di lingkungan Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.
- (2) Unit kegiatan mahasiswa terdiri dari tiga kelompok minat :
 - a. Unit Kegiatan Mahasiswa bidang olahraga.
 - b. Unit kegiatan Mahasiswa bidang kesenian.
 - c. Unit kegiatan Mahasiswa bidang khusus.
- (3) Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa berasal dari mahasiswa yang berstatus aktif di Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.
- (4) Peninjauan keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa dalam Lingkungan

Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen dilakukan oleh BEM Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.

- (5) Pelaporan administrasi dan kegiatan UKM diselenggarakan melalui Rapat Koordinasi Setiap Periode nya.
- (6) Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki Garis Besar Haluan Organisasi UKM (disingkat GBHO) untuk mengatur keberlangsungan Unit Kegiatan Mahasiswa tersebut..

Semua Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat bertanggung jawab ke BEM Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen untuk keberlangsungan rumah tangga Unit Kegiatan Mahasiswa

Pasal 69

Prinsip, Maksud, Dan Tujuan

- (1) Prinsip penyelenggaraan UKM di Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen adalah:
 - a. Terbuka, artinya UKM terbuka bagi semua kalangan mahasiswa Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.
 - b. Tidak diskriminatif, UKM tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA.
 - c. Mandiri, UKM tidak tergantung kepada UKM lainnya dan bersifat Independen.
 - d. Adil, UKM tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.
 - e. Kekeluargaan, UKM harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial.
 - f. Transparan, UKM harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik.
 - g. Akuntabel, UKM harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.

- (2) Peraturan UKM tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.
- (3) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk UKM dan pedoman bagi UKM dalam menyelenggarakan kegiatannya.
- (4) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.

Pasal 70

Bentuk Dan Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa bidang olahraga di Universitas Ma'arif nahdlatul ulamakebumen terdiri : olahraga dan silat.
- (2) Unit Kegiatan Mahasiswa bidang kesenian di Universitas Ma'arif nahdlatul ulamakebumen terdiri Munumen dan Sanggar Sastra.
- (3) Unit Kegiatan Mahasiswa bidang khusus di Universitas Ma'arif nahdlatululama kebumen terdiri matajala dan Tanjizi.

Pasal 71

Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti

- (1) Kepengurusan UKM dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai GBHO.
 - (2) Keanggotaan UKM adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup UKM masing-masing.
 - (3) Masa bakti pengurus UKM pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun.
- Pasal 72 Kegiatan
- (1) Kegiatan UKM adalah wadah pembelajaran non akademik untuk pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berbudi luhur.
 - (2) Segala kegiatan UKM harus mendukung pencapaian visi dan misi Universitas

Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.

- (3) Semua kegiatan UKM harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada BEM Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.

Pasal 73

Hak, Kewajiban, Dan Syarat-Syarat Dalam UKM

- (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan UKM di Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan UKM ditentukan oleh anggota didalam yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.
- (3) Anggota UKM adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.
- (4) Setiap UKM harus di koordinasi dari setiap Kementerian BEM Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.
- (5) Pengurus UKM terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen atau jenis sanksi akademik lainnya
- (6) Mahasiswa yang menjadi pengurus UKM diutamakan mahasiswa yang mempunyai Prestasi Akademik yang baik, berpengalaman di lingkungan UKM, dan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen dan atau jenis sanksi lainnya.

Pasal 74

Hak Dan Kewajiban Organisasi UKM

- (1) UKM Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen mempunyai hak :
 - a. Memperoleh pelayanan berorganisasi.
 - b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.

- c. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihakmanapun.
- (2) UKM Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen mempunyai kewajiban:
- a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia danperaturan di Universitas Ma'arif nahdlatul ulamakebumen.
 - b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilanproses pendidikan.
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.
 - e. memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada DPM Universitas Ma'arifnahdlatul ulama kebumen.

Pasal 75

Pencabutan Hak Organisasi

DPM Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen berwenang mencabut hak UKM apabila terbukti :

- (1) melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertibanpelaksanaan prosespendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.
- (2) melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang;dan/atau tidak melewati regulasi yang sudah di tetapkan
- (3) melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan diUniversitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.
- (4) tidak melakukan aktivitas selama satu tahun kepengurusan berjalan.
- (5) Tidak melaporkan penggunaan dana yang didapat dari Dana Organisasi

Mahasiswa

Pasal 76

Izin dan Rekomendasi Kegiatan

Seluruh izin kegiatan UKM melalui BEM Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.

Pasal 77

Persyaratan Kegiatan

- (1) Kegiatan UKM dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi
 - b. Tidak merusak citra Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visidan misi Universitas Ma'arif nahdlatululama kebumen.
- (2) Kegiatan UKM yang melibatkan (kerjasama) pihak luar Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen harus mendapat izin tertulis dari BEM UniversitasMa'arif nahdlatul ulama kebumen.
- (3) Kegiatan UKM di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adatyang berlaku dilingkungan setempat.
- (4) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen harus mendapat izin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen melalui DPMdan BEM Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.

Pasal 78

Kegiatan di Luar Biasa

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM didampingi oleh Koordinator Kementerian BEMUniversitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.
- (2) Perihal izin kegiatan harus di ketahui oleh Koordinator Kementerian BEM Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.

Pasal 79

Penghargaan

- (1) UKM yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 79

Laporan Tahunan

Tujuan dilakukan laporan Tahunan yaitu:

- (1) Mengetahui kondisi terbaru UKM Pusat Universitas Ma'arif nahdlatul ulamakebumen
- (2) Pengarsipan ulang terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di UKM Pusat Universitas Ma'arif nahdlatul ulama kebumen.
- (3) Meningkatkan hubungan yang baik antar sesama.

Pasal 80

Sanksi

UKM yang tidak melakukan Laporan Tahunan akan mendapatkan konsekuensi penundaan pencairan dana UKM sampai UKM tersebut melakukan Laporan Tahunan.

Apabila UKM tersebut tidak melaporkan laporan tahunan 2 periode berturut – turut akan dibekukan.

BAB IX

Pasal 81

Masa dan Rangkap Jabatan

- (1) Setiap Ketua Pada Universitas LK UMNU Kebumen tidak diperbolehkan untuk rangkap jabatan strategis dalam setiap organisasi intra kampus di tingkat manapun dalam satu periode
- (2) Masa Bhakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah satu tahun sampai habis masa jabatan dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya dijenjang yang sama.

BAB X

Keuangan

Pasal 82

Sumber Keuangan

- (1) Keuangan kegiatan LK diperoleh dari dana Kegiatan Mahasiswa dan Dana Sumbangan Mahasiswa serta Dana yang berasal dari pengajuan secara sah dan prosedural dan bersifat tidak mengikat.
- (2) Dana Kegiatan Mahasiswa adalah dana yang diperoleh dari ketentuan administrasi kelembagaan yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh mahasiswa serta dikelola secara otonom.
- (3) Dana Sumbangan Mahasiswa adalah dana yang disalurkan oleh mahasiswa kepada LK secara langsung dan dikelola secara transparan dan akuntabel

Pasal 83

Prosedur Pengelolaan

- (1) Ketentuan mengenai pengambilan Dana Kegiatan LK diatur sesuai dengan ketentuan
Rektorat.
- (2) Distribusi dan alokasi Dana LK diatur oleh lembaga kemahasiswaan masing-masing.

BAB XI

SANKSI

Pasal 84

Jika ada instansi yang melanggar Undang - undang LK UMNU Kebumen akan dikenakan sanksi berupa:

- (1) Teguran
- (2) Peringatan
- (3) Akan ditindak secara tegas oleh DPM (Di bekukan).

BAB XII
PERALIHAN

Pasal 85

Hal-hal yang menyangkut peralihan, pergantian dan penghapusan dalam masa transisidiatur dalam ketetapan tersendiri.

BAB XIII PERUBAHAN AD/ART

Pasal 86

Perubahan AD/ART LK UMNU Kebumen hanya dapat dilakukan oleh DPM melalui sidang umum atau sidang istimewa.

BAB XIV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 87

Penutup

- (1) Peraturan-peraturan ini berlaku untuk LK UMNU Kebumen
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam aturan ini, akan diatur dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini diserahkan pada sidang plenoDPM sesuai dengan konstitusi dan norma-norma yang berlaku
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffieq Illa Aqwamith Tharieq

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Ditetapkan di : Ruang 3 Kampus UMNU Kebumen
Hari/ tanggal : Selasa, 27 Desember 2022
Pukul : 21.20

Pimpinan Sidang Komisi A
Sidang Raya Mahasiswa
UMNU Kebumen Tahun 2022

(Mantep Barokah)

(Muhamad Rianto)

Presidium 1

Presidium 2

GARIS - GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO)

GARIS - GARIS BESAR PROGRAM KERJA (GBPK) BEM UNIVERSITAS UMNU KEBUMEN

PENDAHULUAN

Dengan mengharapkan keridhoan Allah SWT dalam mencapai manusia yang beriman, berilmu dan beramal maka perlu upaya yang sungguh-sungguh. Mahasiswa sebagai generasi muda sadar akan hak dan kewajibannya serta bertanggungjawab serhadapperjuangan bangsa, negara dan agama.

DPM dan BEM U merupakan lembaga yang menampung dan menjalankan kehendak dan aspirasi mahasiswa ditingkat Universitas, perlu arahan yang jelas yang berupa GBHO. Dalam GBHO tersebut terdapat pola dasar kerja yang terarah, terpadu serta berkesinambungan. Meyakini bahwa tujuan itu hanya dapat tercapai dengan usaha aspirasi Mahasiswa UMNU Kebumen

DASAR PEMIKIRAN

GBHO adalah suatu haluan organisasi didalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak mahasiswa yang pada hakikatnya adalah pola dasar kerja yang telah ditetapkan. Pola dasar tersebut merupakan rangkaian program kerja yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan.

Rangkaian program kerja yang sistematis, realistis, objektif, terarah, terpadu, bertahap serta berkesinambungan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan lembaga yang hendak dicapai seperti termaksud dalam visi misi dan tujuan UMNU Kebumen dan tujuan AD/ART LK yang disahkan

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya GBHO adalah untuk memberikan arahan bagi civitas serta kegiatan pada lembaga kemahasiswaan dilingkungan kampus UMNU Kebumen, dengantujuan:

- (1) Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:
 - a. Pendidikan dan pengajaran
 - b. Penelitian dan pengembangan
 - c. Pengabdian masyarakat
- (2) Meningkatkan para mahasiswa yang mempunyai sifat kepeloporan, objektif, rasional dan kritis
- (3) Terbitnya suasana dialogis, demokratis, adil serta persatuan dan kesatuan diantara mahasiswa

LANDASAN

GBHO BEM UMNU Kebumen berlandaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BEM UMNU Kebumen dan Peraturan Organisasi Rektor (PO Rektor) UMNU Kebumen

POLA DASAR KEGIATAN BEM

Pola Dasar Haluan Kerja merupakan landasan filosofis dalam pelaksanaan organisasi demi mencapai cita-cita dan tujuan bersama dengan tidak mengabaikan kondisi dari mahasiswa UMNU Kebumen

(1) Pola Dasar Kegiatan

Pola dasar kegiatan BEM UMNU Kebumen adalah acuan yang bersifat mendasar yang dijadikan pedoman pelaksanaan program kerja BEM UMNU Kebumen

(2) Asas-Asas

Dalam menyusun program kerja, BEM UMNU Kebumen mengenal dan menggunakan asas-asas sebagai berikut:

a. Asas kaderisasi

Bahwa dalam menjalankan organisasi harus selalu memperhatikan regenerasi kader sebagai gardu terdepan dalam menjalankan visi dan misi BEM UMNU Kebumen

b. Asas profesionalisme

Dalam menjalankan organisasi yang merupakan sarana pengembangan kemahasiswaan BEM UMNU Kebumen dituntut untuk disiplin,

komitmen, bertanggung jawab, berintegritas dan professional.

c. Asas manfaat

Bahwa segala kegiatan BEM UMNU Kebumen diharapkan dapat memberikan manfaat guna meningkatkan kualitas organisasi dan kualitas berfikir mahasiswa UMNU Kebumen

d. Asas musyawarah dan mufakat

Setiap kebijakan organisasi hendaknya ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat demi kemaslahatan bersama.

e. Asas Intelektualisme

Bahwa BEM dapat melaksanakan kegiatan yang digunakan untuk mengasah pola pikir, menambah wawasan pengetahuan dan membentuk nalar kritis

POLA UMUM HALUAN PROGRAM KERJA

Berdasarkan Pola Dasar Haluan Kerja, maka disusunlah Pola Umum Haluan Kerja yang diharapkan mampu memberikan pedoman bagi berjalannya BEM UMNU dalam mencapai tujuannya.

Sasaran Umum:

- (1) Terbentuknya pengurus BEM yang profesional, kreatif, disiplin, mampu menjaga kebersamaan, peka terhadap dinamika sosial, bermanfaat, dan berdaya saing demi perkembangan mahasiswa UMNU Kebumen yang berkelanjutan
- (2) Terlaksananya operasional BEM yang didasari oleh nilai-nilai moral dan keilmuan yang terintegrasi demi terwujudnya kepercayaan dari segenap civitas akademika UMNU Kebumen. Kegiatan BEM harus berdasarkan pada asas kegiatan yang telah disebutkan pada Pola Dasar Haluan Kerja

Arah kegiatan

Arah kegiatan dititik beratkan pada:

- (1) Pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan kemampuan berorganisasi.
- (3) Keilmuan, penelitian, serta pengembangan penalaran dan wawasan.
- (4) Minat dan bakat mahasiswa.
- (5) Hubungan dengan pihak internal maupun eksternal.
- (6) Pengabdian masyarakat.
- (7) Komunikasi dan informasi
- (8) Rekomendasi organisasi

POKOK POKOK KEBIJAKAN

A. Pokok-pokok kebijakan internal

- (1) Bidang Garapan Keorganisasian
 - a. Mewujudkan tercapainya visi dan misi seluruh sub struktur kepemimpinan dan kader organisasi agar dinamika internal organisasi yang plural serta dinamika eksternal organisasi yang bergerak sangat cepat tidak mengalami distorsi yang berpotensi melemahkan posisi BEM
 - b. Menciptakan kultur organisasi sebagai pencerminan dan azas islam yang dianut dalam organisasi.
 - c. Diperlukan sebuah model rekayasa struktur organisasi yang dapat mendorong seluruh proses perkaderan organisasi lebih berpihak kepada perkaderan kepemimpinan organisasi.
 - d. Diperlukan sebuah manajemen organisasi yang berbasis pada riset dan akurasi informasi.
 - e. Mewujudkan tatanan organisasi yang kondusif dan produktif dalam upaya pengembangan organisasi secara totalitas.
- (2) Bidang Garapan Penelitian dan Pengembangan

- a. Melakukan study kasus problem yang terjadi dalam organisasi untuk dikonsolidasikan demi menciptakan konflik organisasi yang konstruktif.
- b. Melakukan penelitian terhadap upaya eksplorasi sumber daya alam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Melakukan penelitian terhadap upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia masyarakat.
- d. Membuat jaringan kerja sama dengan berbagai lembaga penelitian.

(3) Bidang Garapan Bakat Minat dan Seni Budaya

- a. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menggali potensi bakat dan minat untuk tercapainya profesionalisme kalangan mahasiswa
- b. Mengembangkan potensi dasar yang dimiliki mahasiswa sebagai bentuk aktualisasi pada pembinaan bakat dan minat
- c. Memprakarsai penelusuran dan penulisan tentang sejarah kebudayaan kebumen

(4) Bidang Garapan Keperempuanan

- a. Mengembangkan kajian-kajian/study keperempuanan
- b. Melakukan pembinaan dan mendorong partisipasi perempuan dalam proses dinamika kelembagaan secara khusus dan proses sosial secara umum.
- c. Meningkatkan fungsi dan peran keperempuanan

(5) Bidang Garapan Kesekretariatan

- a. Melakukan pembenahan tentang pengelolaan administrasi organisasi secara profesional
- b. Mengupayakan aktifitas yang mendorong terwujudnya kesekretariatan sebagai pusat dokumentasi dan informasi organisasi
- c. Merumuskan dan menciptakan model pengelolaan mekanisme kerja keorganisasian
- d. Melakukan inventarisasi dan pengawasan secara berkala terhadap asset-asset organisasi.

(6) Bidang Garapan Perbendaharaan

- a. Mengaktifkan pengelolaan iuran anggota
- b. Menegakkan tertib administrasi keuangan
- c. Menyusun anggaran rutin terhadap kebutuhan-kebutuhan organisasi dan realisasiprogram kerja.
- d. Menyusun mekanisme, pengelolaan dan control sistem pendanaan organisasi.

B. Pokok-Pokok Kebijakan Eksternal

(1) Bidang Pendidikan

- a. Merumuskan pola strategi gerakan untuk mengambil peran dalam dinamika dunia perguruan tinggi dan kemahasiswaan
- b. Menjadikan pelopor dalam mewujudkan pemberdayaan generasi muda kebumen
- c. Menjadi pelopor dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang dinamis, kritis dan bertanggung jawab.
- d. Melakukan pengkajian secara mendalam tentang metode dan sistem pelaksanaan pelaksanaan pendidikan secara global.

(2) Bidang Ekonomi

- a. Melakukan pengkajian secara mendalam terhadap berbagai konsep pengembanganekonomi berbasis kerakyatan.
- b. Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah serta upaya- upaya pengembangannya sebagai bagian dari dinamisasi ekonomi berbasis kerakyatan di kab.kebumen

(3) Bidang Politik dan Pemerintahan

- a. Melakukan pengkajian secara intensif terhadap isu-isu demokrasi
- b. Melakukan pengawasan terhadap berbagai dinamika politik dan inflementasiberbagai sistem pemerintahan khususnya di kab. Kebumen

- c. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis, berwibawa, akuntabel dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
- d. Melakukan pengawalan terhadap berbagai produk kebijakan baik oleh Eksekutif maupun Legislatif beserta berbagai regulasi yang dilahirkan.

(4) Bidang Hukum dan HAM

- e. Melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pemahaman serta wawasan terhadap pelaksanaan aturan hukum dan perundang-undangan.
- f. Melakukan pengkajian terhadap berbagai perangkat-perangkat hukum serta pengawalan terhadap proses implementasi ditengah-tengah masyarakat UMNU

***Wallahul Muwaffieq Illa Aqwamith Tharieq
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Ditetapkan di : Ruang 10 UMNU Kebumen

Hari/ tanggal : Minggu,, 08 Januari 2023

Pukul : 10.40 wib

**Pimpinan Sidang Komisi B
Sidang Raya Mahasiswa
UMNU KEBUMEN TAHUN 2022**

(Mantep Barokah)

(Muhamad Rianto)

Presidium 1

Presidium 2

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA

(GBPK)

BEM U UMNU KEBUMEN

I. PENDAHULUAN

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat BEM U adalah lembaga tinggi yang memiliki tugas dan wewenang masing - masing sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di tingkat Universitas.

Latar Belakang:

- (1) Bahwa BEM U sebagai bagian Internal Organisasi Kampus berfungsi untuk mengakomodir dan memperjuangkan berbagai hal yang menyangkut hak-hak mahasiswa, baik berorientasikan universitas internal maupun eksternal.
- (2) Kondisi civitas akademik UMNU Kebumen dalam berproses menuju otonomi pendidikan memerlukan upaya pembenahan kearah perubahan yang lebih baik.
- (3) Untuk merealisasikan agenda-agenda kerja kedepan perlu adanya orientasi program kerja yang efektif, praktis serta aspiratif. Organisasi harus mampu menunjukkan intelektualisme, mengembangkan profesionalisme serta berjiwa Sosial Agamis.
- (4) Merealisasikan program kerja yang perumusannya berorientasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Membangun kehidupan akademisi yang terkesan stagnan dan kurang respon terhadap realita disekelilingnya menjadi lebih progressif.
- (6) Dalam menjalankan kinerjanya selaku lembaga eksekutif kemahasiswaan di kampus UMNU Kebumen maka BEM U harus memiliki struktur kabinet yang baku yang kabinet tersebut dipimpin oleh Presiden Mahasiswa.
- (7) Dalam penyusunan kabinetnya, BEM U memiliki tanggung jawab dalam bidang-bidang yang integral dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni

berorientasi pada Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diwujudkan dalam bidang bakat minat dan pendidikan.

II. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA

- (1) Presiden Mahasiswa adalah penanggung jawab pemerintahan BEM U, menyusun struktur organisasi dan program kerja, mengevaluasi kinerja kementerian, dan membuat laporan pertanggung jawaban BEM U.
- (2) Wakil Presiden Mahasiswa memiliki tugas membantu kinerja Presiden Mahasiswa dalam mengakomodir pemerintahan BEM U.
- (3) Kementerian Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa adalah Kementerian yang bertugas membantu Presiden Mahasiswa dalam urusan administrasi Badan Eksekutif Mahasiswa.
- (4) Kementerian Keuangan adalah Kementerian yang bertugas membantu Presiden Mahasiswa dalam urusan keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa.
- (5) Kementerian Dalam Negeri adalah Kementerian yang bertugas membantu Presiden Mahasiswa dalam urusan pemerintahan dalam negeri yang berhubungan dengan penaungan Badan Eksekutif Mahasiswa terhadap lembaga kemahasiswaan turunannya
- (6) Kementerian Luar Negeri; adalah Kementerian yang bertugas membantu Presiden Mahasiswa yang menaungi urusan pendelegasian ke universitas di luar kampus, menentukan citra politik luar negeri kampus, menjalin hubungan diplomatik dengan universitas lembaga kemahasiswaan luar kampus dan mengawal kasus yang melibatkan mahasiswa dengan universitas lain
- (7) Kementerian Pendidikan dan Olahraga; adalah Kementerian yang bertugas membantu Presiden Mahasiswa dalam bidang peningkatan mutu pendidikan dan olahraga dikampus. Kementian ini menaungi beberapa UKM, yakni:
 - 1) UKM Sanggar Sastra,
UKM Kajian Wacana adalah organisasi kemahasiswaan yang menaungi bidang keminatan sastra.
 - 2) UKM Olahraga,

UKM Olahraga adalah organisasi kemahasiswaan yang menaungi bidang keminatan kesehatan jasmani mahasiswa.

3) UKM Munumen,

UKM Munumen adalah organisasi kemahasiswaan yang menaungi bidang keminatan musik.

4) UKM Mata Jala,

UKM Mata Jala adalah organisasi kemahasiswaan yang menaungi bidang keminatan pecinta alam dan kelestarian lingkungan.

5) UKM Silat,

UKM Silat adalah organisasi kemahasiswaan yang menaungi bidang keminatan beladiri dan olahraga.

(8) Kementerian Agama; adalah Kementerian yang bertugas membantu Presiden Mahasiswa dalam urusan keagamaan. Kementrian ini menaungi UKM yaitu : UKM Tanjizi adalah organisasi Kemahasiswaan yang menaungi di bidang Kajian Keagamaan.

(9) Kementrian Riset dan Teknologi adalah kementrian yang membantu Presiden Mahasiswa dalam hal penelitian yang terkait dengan internal dan eksternal.

III. BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

- (1) Sebagai organisasi mahasiswa ditingkat fakultas di UMNU Kebumen, BEM F wajib melaksanakan segala kebijakan Fakultas
- (2) Program-program yang merupakan kolaborasi dari garis kebijakan Fakultas dijalankan dengan operasional, professional dan proporsional.
- (3) Program-program yang dijalankan harus sesuai dengan kebutuhan dan mengutamakan aspirasi yang berkembang di kalangan mahasiswa Fakultas

IV. KERANGKA UMUM BEM FAKULTAS

(1) Badan Pengurus Harian

- a. Menciptakan pengurus dan organisasi yang rapih dan tersusun secara sistematis.

- b. Menciptakan kinerja pengurus yang professional dan proporsional.
- c. Menciptakan kondisi dinamis dalam dinamika organisasi.
- d. Mengayomi kinerja dari masing-masing departemen.

(2) Departemen Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

- a. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan dalam Pendidikan,
Budaya, Riset, dan Teknologi
- b. Menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan keilmuan.
- c. Meningkatkan kapasitas intelektual anggota BEM F
- d. Mengadakan pelatihan, pembinaan, maupun usaha-usaha lainnya untuk pengembangan skill, pendidikan, kebudayaan dan ketrampilan mahasiswa fakultas.

(3) Departemen Sosial Agama

- a. Mengintegrasikan mahasiswa dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap permasalahan sosial agama dan menyikapi permasalahan sosial agama secara profesional
- b. Melakukan pengembangan organisasi dalam kerangka sumber daya insani.
- c. Mengadakan kegiatan keagamaan yang berorientasi pada pengabdian masyarakat.

(4) Departemen Komunikasi dan Informasi

- a. Memberikan pelayanan informasi kepada anggota BEM F terkait informasi dari luar
- b. Melakukan langkah-langkah sistematis untuk menyikapi isu-isu strategis yang berkembang di sekitar.
- c. Memberikan layanan informasi kepada publik luar tentang kegiatan-kegiatan organisasi.
- d. Mengembangkan kemampuan komunikasi dan informasi di ormawa

Fakultas

(5) Departemen Internal

- a. Melakukan terobosan – terobosan demi kemajuan dan pengembangan organisasi.
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan secara sistematis dan ilmiah terhadap berbagai persoalan khusus dan strategis untuk meningkatkan kualitas internal BEMF UMNU Kebumen.
- c. Melakukan back up data anggota dan analisa yang menunjang kinerja departemenlain.
- d. Melakukan pendampingan terhadap HMPS se-Fakultas dalam menjalankan program kerja

(6) Departemen Eksternal

- a. Menjalin komunikasi dengan BEM F dan atau dengan BEM F se-Nasional padaumumnya
- b. Terlibat aktif serta berkontribusi dalam BEM U
- c. Berkontribusi pada masyarakat sebagai bukti pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.
- d. Membangun jaringan dan aliansi dengan elemen-elemen di luar BEM UMNUKebumen
- e. Melakukan monitoring, memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan- kebijakan kampus, agar kebijakan tersebut adil, bermanfaat, efektif dan efisien.
- f. Melakukan analisa dan kajian terhadap isu-isu strategis, khususnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kampus dan pemerintah daerah.
- g. Mengembangkan kemampuan advokasi di ormawa Fakultas dan melakukan peranadvokasi demi perbaikan pendidikan kampus

V. PENUTUP

Garis-Garis Besar Haluan Organisasi ini disusun untuk menciptakan kondisi organisasi yang sehat dan dinamis, serta sebagai arahan dan pegangan dalam melaksanakan kegiatan. Hal tersebut akan mencapai hasil optimal jika seluruh anggota memahami dan menjalankan fungsi dan peranannya dalam organisasi

SIDANG KOMISI C

REKOMENDASI KE-PERGURUAN TINGGI

Sidang Raya Mahasiswa adalah forum tertinggi Mahasiswa UMNU Kebumen yang berupaya menghasilkan suatu ketetapan dalam membangun dinamisasi masyarakat akademis dan memberi saran pada Perguruan Tinggi dalam perbaikan mutu dan kompetensi Pendidikan. Ada berbagai hal urgen yang perlu dibenahi pada dewasa ini dan sejauh mana Perguruan Tinggi menyikapi perubahan Internal maupun Eksternal serta bagaimana membangun posisi tawar di kalangan era pertarungan global dan serta peran bagi masyarakat luas.

Atas dasar itu maka komisi C merekomendasikan :

(1) Rekomendasi Internal :

- a. Meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan.
- b. Mengedepankan kualitas dan kuantitas Sarjana.
- c. Meningkatkan profesionalisme dosen sesuai undang-undang dan aturan yang berlaku.
- d. Mensupport dan memfasilitasi mahasiswa untuk selalu berpartisipasi aktif pada proses pembelajaran.
- e. Memperjelas Akreditasi Fakultas dan Jurusan.
- f. Menyeimbangkan pembangunan fisik dan non fisik.
- g. Meniadakan komersialisasi Pendidikan di UMNU Kebumen dan menitikberatkan pada humanisasi pendidikan.
- h. Melakukan pembenahan terhadap administrasi Perguruan Tinggi.
- i. Setiap pembuatan dan pengambilan kebijakan melibatkan perwakilan Mahasiswa.
- j. Setiap kebijakan hendaknya berpihak kepada Mahasiswa.
- k. Memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat dan karakter pemikirannya.
- l. Mempublikasikan beasiswa bagi seluruh mahasiswa melalui media informasi kampus.
- m. Memberikan kredit point untuk akademik bagi aktifis kampus.

- n. Menyediakan fasilitas bagi organisasi kemahasiswaan untuk menjalankan rodaorganisasinya.
- o. Menjadikan organisasi kemahasiswaan dan aktifis kampus sebagai patrner perguruan tinggi dalam perbaikan mutu pendidikan.
- p. Mentransparasikan anggaran-anggaran masuk dan keluar dari perguruan tinggi kepada mahasiswa secara general.
- q. Memfasilitasi audiensi yang diselenggarakan oleh DPM dan mempertimbangkanhasil audiensi tersebut.

(2) Rekomendasi Eksternal :

- a. Merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. UMNU Kebumen khususnya team penjamin mutu harus mampu menghasilkan output yang berkualitas sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- c. UMNU Kebumen sebagai universitas Pendidikan Tinggi harus independen terhadap dunia politik praksis.
- d. UMNU Kebumen harus menjadi motor penggerak pendidikan di masyarakat.
- e. Merealisasikan Visi dan Misi UMNU Kebumen.

Atas kesepakatan dan ketetapan forum tertinggi tingkat mahasiswa UMNU Kebumen, maka dengan rekomendasi ini dijadikan acuan bagi pihak Perguruan Tinggi untuk mengambil kebijakan menuju UMNU Kebumen yang sesuai dengan mottonya “Setter Moderasi Nusantara”.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MA'ARIF NAHLATUL ULAMA KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemilihan Umum Mahasiswa, selanjutnya disingkat Pemilwa, adalah sarana pelaksanaan reorganisasi lembaga kemahasiswaan berdasarkan kedaulatan mahasiswa yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Universitas ma'arif nahlatul ulama Kebumen.
- (2) Dewan perwakilan mahasiswa, selanjutnya disingkat DPM adalah lembaga legislasi tertinggi di tingkat Universitas dalam organisasi mahasiswa UMNU Kebumen.
- (3) BADAN Eksekutif Mahasiswa Universitas, selanjutnya disingkat BEM U adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat Universitas dalam organisasi kemahasiswaanUMNUKebumen
- (4) BADAN Eksekutif Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disingkat BEM-F adalah lembaga eksekutif tertinggi ditingkat Fakultas dalam organisasi kemahasiswaanUMNU Kebumen.
- (5) Calon Ketua BEM U adalah Calon pemimpin BEM ditingkat Universitas
- (6) Calon ketua BEM-U diusulkan oleh partai politik mahasiswa
- (7) Calon Wakil BEM-U adalah Calon pemimpin BEM di tingkat Universitas yangmembantu kinerja Ketua BEM-U
- (8) Calon Wakil Ketua BEM-U diusulkan oleh partai politikmahasiswa
- (9) Calon Ketua BEM-F adalah Calon pemimpin BEM ditingkatFaktultas
- (10) Calon ketua BEM-F diusulkan oleh partai politik mahasiswa

- (11) Calon Wakil Ketua BEM-F adalah Calon Pemimpin BEM ditingkat Fakultas yang membantu kinerja Ketua BEM F
- (12) Calon Wakil Ketua BEM F diusulkan oleh partai politik mahasiswa
- (13) Calon Anggota DPM adalah calon pengurus DPM yang diusulkan oleh partai politik mahasiswa
- (14) Penyelenggara Pemilu Mahasiswa berfungsi untuk menentukan Pengurus DPM, Ketua BEM U dan Wakil Ketua BEM U dan atau Ketua BEM F dan Wakil Ketua BEM F, secara langsung dan demokratis oleh mahasiswa.
- (15) Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, selanjutnya disingkat KPUM, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Universitas, sentralistik, dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu.
- (16) Partai Politik Mahasiswa selanjutnya disebut Parpolma adalah infrastruktur politik mahasiswa di lingkungan UMNU Kebumen yang dibentuk oleh sekelompok mahasiswa sebagai wahana demokratisasi kehidupan politik mahasiswa, yang berfungsi sebagai penyerap, penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa.
- (17) Gabungan Partai Politik Mahasiswa adalah dua partai politik peserta Pemilu atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM U dan atau 1 (satu) Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM F
- (18) Peserta Pemilu adalah partai politik mahasiswa, individu-individu yang disahkan sebagai peserta pemilu oleh KPUM.
- (19) Peserta Pemilu adalah mahasiswa aktif UMNU Kebumen dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disingkat DPT yang disahkan KPUM.
- (20) Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPUM untuk menyelenggarakan pemungutan suara PEMILWA ditingkat kampus.
- (21) Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

- (22) Kampanye Pemilwa adalah kegiatan peserta Pemilwa, Calon Anggota DPM, Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM U, dan atau Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM F, untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan Visi dan Misi beserta Program yang akan dijalankan selama satu periode.

Pasal 2

Seluruh Organisasi Kemahasiswaan, sebagai organisasi pemerintahan internal kampus harus bertindak independen dan tidak memihak salah satu partai politik mahasiswa di UMNU Kebumen.

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN PEMILWA

Pasal 3

Penyelenggaran Pemilwa didasarkan atas asas-asas sebagai berikut :

- (1) Langsung, yaitu setiap mahasiswa UMNU Kebumen yang mempunyai hak pilih dapat memberikan suaranya secara langsung dengan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Umum, yaitu penyelenggaraan Pemilwa dilaksanakan secara umum dengan memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa UMNU Kebumen untuk terlibat di dalamnya.
- (3) Bebas, yaitu setiap mahasiswa UMNU Kebumen mempunyai kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam Pemilwa tanpa tekanan dari pihak manapun.
- (4) Rahasia, yaitu setiap mahasiswa UMNU Kebumen yang mempunyai hak pilih dijamin kerahasiaannya dalam menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemungutan suara.
- (5) Adil, yaitu menyelenggarakan Pemilwa dilandasi oleh semangat keadilan untuk memberikan kesempatan yang sama dan proposional terhadap semua komponen Mahasiswa yang terlibat dan ikut serta dalam Pemilwa.
- (6) Jujur, yaitu penyelenggaraan Pemilwa dilandasi oleh semangat kejujuran dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip akuntabilitas.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILWA

Pasal 4

Pemilwa diselenggarakan di tingkat Kampus untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dan atau Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa.

Pasal 5

- (1) Pemilwa dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
- (2) Pemilwa dilaksanakan di UMNU Kebumen secara serentak dalam waktu yang ditentukan KPUM.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan Pemilwa meliputi:

- (1) Uji Publik Undang-undang Pemilwa
- (2) Sosialisasi Undang-Undang Pemilwa
- (3) Sosialisasi Peraturan Pemutakhiran, Penyusunan dan Penetapan DPT
- (4) Pemuktahiran, penyusunan, dan penetapan DPT.
- (5) Sosialisasi Peraturan Pendaftaran Peserta Pemilwa.
- (6) Pendaftaran peserta Pemilwa.
- (7) Penetapan peserta Pemilwa.
- (8) Sosialisasi Peraturan Kampanye Pemilwa.
- (9) Masa kampanye.
- (10) Masa tenang.
- (11) Sosialisasi Peraturan Penghitungan Suara
- (12) Pemungutan dan penghitungan suara.
- (13) Penetapan hasil Pemilwa.

BAB IV
SISTEM PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI BAGIAN PERTAMA

Sistem Pemilihan

Pasal 7

1. Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dilakukan dengan sistem proporsional dan ditetapkan berdasarkan hasil akumulasi keseluruhan suara pemilih ditingkat Universitas.
2. Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa dilakukan dengan sistem proporsional dan ditetapkan berdasarkan hasil akumulasi keseluruhan suara pemilih ditingkat Fakultas.

BAGIAN KEDUA

Jumlah Kursi

Pasal 8

1. Pemilwa untuk memilih Anggota DPM dilakukan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.
2. Sistem proporsional dalam penentuan Calon Anggota DPM berdasarkan akumulasi perolehan suara Partai Peserta Pemilwa.
3. Jumlah kursi Pengurus (Anggota) DPM ditetapkan sebanyak 8 (delapan) kursi berdasarkan jumlah prodi (Fungsi Komisi di DPM) UMNU Kebumen.

Pasal 9

Pembagian kursi berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak

BAB V

PENYELENGGARA PEMILWA

(KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA)

Pasal 10

Wilayah dan Sifat KPUM

- (1) Wilayah kerja KPUM meliputi seluruh wilayah Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen
- (2) KPUM dalam menjalankan tugasnya bersifat sementara.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pemilwa, KPUM bebas dari pengaruh pihakmana

pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 11

Kedudukan

KPUM berkedudukan di Kampus UMNU Kebumen sebagai Penyelenggara Pemilwa.

Pasal 12

Mekanisme Pemilihan Ketua KPUM

Ketua KPUM dipilih langsung oleh DPM melalui Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh DPM.

Pasal 13

Keanggotaan

- (1) Jumlah anggota KPUM sebanyak 9 orang melalui Recruitmen Anggota KPUM.
- (2) Keanggotaan KPUM terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara merangkap anggota.
- (3) Setiap anggota KPUM mempunyai hak suara yang sama.
- (4) Masa Jabatan KPUM adalah 7 bulan Masa Jabatan terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan dari Perguruan Tinggi.
- (5) Masa keanggotaan KPUM berakhir dengan serah jabatan dan penyerahan laporan pertanggungjawaban kepada kampus.

Pasal 14

Pemberhentian Anggota KPUM

- (1) Anggota KPUM berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima
 - c. Berhalangan tetap lainnya
 - d. Diberhentikan dengan tidak hormat
- (2) Anggota KPUM diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPUM

- b. Melanggar sumpah jabatan
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas tanpa alasan yang dapat diterima
 - d. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
 - e. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat kinerja KPUM dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemberhentian anggota KPUM dilaksanakan melalui rapat pleno KPUM dan disetujui oleh DPM
- (4) Pergantian anggota KPUM melalui rapat pleno disetujui oleh DPM

Pasal 15

Tugas dan Wewenang Ketua KPUM

- (1) Ketua KPUM mempunyai tugas:
- a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPUM.
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPUM keluar dan kedalam.
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPUM,
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPUM.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPUM bertanggung jawab kepada anggota KPUM.
- (3) Memberikan arah terkait kinerja KPUM kepada anggota KPUM.

Pasal 16

Tugas dan Wewenang KPUM

Tugas dan wewenang KPUM dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- (1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal seluruh rangkaian pemilu.
- (2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPUM.
- (3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu Calon Anggota DPM, Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dan atau

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa.

- (4) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilwa.
- (5) memutakhirkan data pemilih tetap berdasarkan data kemahasiswaan yang disiapkan dan menetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
- (6) Menerima pendaftaran partai politik mahasiswa.
- (7) Melakukan uji verifikasi partai politik mahasiswa.
- (8) Menetapkan partai politik mahasiswa yang telah lulus verifikasi
- (9) Menetapkan calon Anggota DPM, Calon Presiden dan Wakil Presiden dan atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan.
- (10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan membuat berita acara penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilwa.
- (11) Menerbitkan keputusan KPUM untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
- (12) Mengumumkan Anggota DPM, Presiden dan Wakil Presiden dan atau Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa terpilih dengan membuat berita acaranya.
- (13) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi mahasiswa dan atau masyarakat kampus atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilwa.
- (14) Mengenaikan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPUM yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilwa berdasarkan rekomendasi dari DPM.
- (15) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilwa dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPUM kepada mahasiswa dan atau masyarakat kampus.
- (16) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilwa.

- (17) Melaksanakan tugas dan Ketua DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA terpilih dan Pengurus DPM
- (18) wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (19) Menetapkan dan Melantik Presiden Mahasiswa terpilih dan Pengurus BEM.
- (20) Mekanisme Pengambilan keputusan KPUM dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 17

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah:
 - b. rapat pleno tertutup;
 - c. rapat pleno terbuka.
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilwa dilakukan oleh KPUM dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 18

- (1) Rapat pleno KPUM sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota KPUM yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPUM sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota KPUM yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPUM diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 19

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPUM untuk menetapkan hasil Pemilwa ditunda selama setengah jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai quorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.

Pasal 20

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPUM disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

- (2) Rapat pleno dipimpin oleh ketua KPUM.
- (3) Apabila ketua berhalangan, maka peran ketua digantikan oleh Sekretaris KPUM.
- (4) Apabila Sekretaris KPUM berhalangan hadir maka sebagaimana diatur pada ayat 3 pimpinan rapat pleno KPUM menunjuk salah satu anggota KPUM.

BAB VI

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 21

- (1) Setiap mahasiswa UMNU yang masih aktif dan terdaftar mempunyai hak memilih dan dipilih.
- (2) Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, setiap mahasiswa harus terdaftar dalam DPT dan atau dengan menunjukkan kartu mahasiswa/ NIM yang masih berlaku.
- (3) Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk dipilih sebagai Anggota DPM, Presiden dan Wakil Presiden dan atau Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa atau dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Setiap mahasiswa ditingkat Fakultas mempunyai hak untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (5) Setiap mahasiswa dalam menggunakan hak memilih dan hak dipilih harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPUM.

BAB VII

PERSYARATAN PESERTA PEMILU MAHASISWA

Pasal 22

Partai Mahasiswa dalam mendaftarkan Calon ke KPUM wajib menyerahkan:

- (1) Surat pencalonan yang ditanda tangani oleh pemimpin partai mahasiswa
- (2) Surat pernyataan tidak akan menarik calon yang dicalonkan yang ditanda tangani oleh pemimpin partai mahasiswa.
- (3) Surat pernyataan bersedia sebagai calon Anggota DPM, Calon Presiden dan

Wakil Presiden Mahasiswa dan atau Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa.

- (4) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri, baik sebagai calon Anggota DPM, Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dan atau Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa.
- (5) Kelengkapan persyaratan Calon Anggota DPM, Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dan atau Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- (6) Naskah Visi dan Misi, dari setiap calon secara tertulis.

BAGIAN PERTAMA

Pasal 23

Calon Presiden Mahasiswa Dan Wakil Presiden Mahasiswa dan atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa

- (1) Calon Presma dan Wapresma dan atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa dipilih secara berpasangan dalam satu paket yang diusulkan oleh satu partai mahasiswa atau koalisi partai mahasiswa.
- (2) Calon Presma dan Wapresma dan atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa yang telah diusulkan oleh satu calon partai mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai mahasiswa lainnya.

Pasal 24

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dan atau Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa

Tata cara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa:

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
- (2) Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa diusulkan salah satu Partai Politik Mahasiswa atau Koalisi Partai Politik Mahasiswa untuk menjadi

Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa kepada KPUM.

- (3) Untuk keperluan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, masing-masing bakal calon diwajibkan:
 - a. mengisi formulir pendaftaran
 - b. melengkapi berkas persyaratan kepada KPUM
 - c. mengikuti tahapan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 25

Tata cara Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa:

- (1) Setiap mahasiswa ditingkat Fakultas mempunyai hak yang sama dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa:
- (2) Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa diusulkan salah satu Partai Politik Mahasiswa atau Koalisi Partai Politik Mahasiswa untuk menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa kepada KPUM.
- (3) Untuk keperluan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa, masing-masing bakal calon diwajibkan:
 - a. mengisi formulir pendaftaran
 - b. melengkapi berkas persyaratan kepada KPUM
 - c. mengikuti tahapan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPUM

Pasal 26

Syarat Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM U

Syarat Calon Presiden Mahasiswa adalah:

- (1) Mahasiswa UMNU Kebumen duduk pada minimal semester VI dan maksimal semester VIII dari semua fakultas.
- (2) Bertaqwa kepada Tuhan YME.
- (3) Tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian disalah satu organisasi intra kampus.
- (4) Belum pernah menjadi Presiden UMNU Kebumen.

- (5) Pernah menjadi pengurus di organisasi dibuktikan dengan Sertifikat.
- (6) Menyerahkan daftar riwayat hidup dan bukti otentik persyaratan di atas.
- (7) Lulus Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dibuktikan dengan foto kopi sertifikat.
- (8) Memiliki Nilai IPK terakhir minimal 3,00.

Syarat Calon Wakil Presiden Mahasiswa:

- (1) Mahasiswa UMNU Kebumen duduk minimal semester IV dan maksimal semester VIII dari semua fakultas dari semua fakultas.
- (2) Bertaqwa kepada Tuhan YME.
- (3) Tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian disalah satu organisasi intra kampus.
- (4) Pernah menjadi pengurus di Organisasi dibuktikan dengan Sertifikat.
- (5) Menyerahkan daftar riwayat hidup dan bukti otentik persyaratan di atas.
- (6) Lulus OSPEK dengan menyertakan foto copy sertifikat OSPEK.
- (7) Memiliki Nilai IPK terakhir minimal 3,00.

Pasal 27

Syarat Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM F

Syarat Calon Gubernur Mahasiswa adalah:

- (1) Mahasiswa UMNU Kebumen duduk minimal semester IV maksimal semester VI
- (2) Bertaqwa kepada Tuhan YME.
- (3) Tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian disalah satu organisasi intra kampus.
- (4) Belum pernah menjadi Gubernur Mahasiswa UMNU Kebumen.
- (5) Menyerahkan daftar riwayat hidup dan bukti otentik persyaratan di atas.
- (6) Mendapatkan surat rekomendasi dari Dekan Fakultas UMNU Kebumen.
- (7) Lulus OSPEK dengan menyertakan foto copy sertifikat OSPEK.

- (8) Memiliki Nilai IPK terakhir minimal 3,00.

Syarat Calon Wakil Gubernur Mahasiswa adalah:

- (1) Mahasiswa UMNU Kebumen duduk minimal semester IV maksimal semester VI
- (2) Bertaqwa kepada Tuhan YME.
- (3) Tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian disalah satu organisasi intra kampus.
- (4) Belum pernah menjadi Wakil Gubernur Mahasiswa UMNU Kebumen.
- (5) Menyerahkan daftar riwayat hidup dan bukti otentik persyaratan di atas.
- (6) Mendapatkan surat rekomendasi dari Dekan Fakultas UMNU Kebumen.
- (7) Lulus OSPEK dengan menyertakan foto copy sertifikat OSPEK.
- (8) Memiliki Nilai IPK terakhir minimal 3,00.

Pasal 28

Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan oleh KPUM paling lambat 7x24 jam sebelum pelaksanaan Pemilwa.

BAGIAN KEDUA

DPM

(DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA)

Pasal 29

Pencalonan Anggota DPM

Tata cara pencalonan Anggota DPM:

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama dalam pencalonan Pengurus Anggota DPM.
- (2) Peserta Pemilwa untuk pemilihan Anggota DPM adalah perseorangan yang mewakili Prodi masing-masing dan atau yang disetarakan dengan Fakultas.
- (3) Pencalonan Anggota DPM terdiri dari minimal 2 orang wakil dari setiap Prodi dan atau yang disetarakan dengan Fakultas.

- (4) Bakal Calon Anggota DPM diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 oleh setiap Parpolma peserta Pemilu untuk menjadi calon Anggota DPM kepada KPUM.
- (5) Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti Pemilu setelah memenuhi persyaratan.
- (6) Untuk keperluan pencalonan Anggota DPM, masing-masing bakal calon diwajibkan:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas persyaratan yang ditetapkan kepada KPUM.
 - b. Mengikuti tahapan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 30

Syarat-syarat calon Anggota DPM:

- (1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di UMNU Kebumen.
- (2) Bertaqwa kepada Tuhan YME.
- (3) Tidak sedang menjabat sebagai ketua di salah satu organisasi intra kampus.
- (4) Minimal semester II dan maksimal semester VIII dari semua Prodi maupun Fakultas.
- (5) Pernah menjadi pengurus di Organisasi Kemahasiswaan intra atau ekstra kampus.
- (6) Menyerahkan daftar riwayat hidup.
- (7) Mendapat surat rekomendasi dari Partai Politik Mahasiswa.
- (8) Lulus OSPEK dengan menyertakan foto copy sertifikat OSPEK.
- (9) Memiliki nilai IPK terakhir minimal 2,5.

asal 31

Calon Anggota DPM ditetapkan oleh KPUM paling lambat 7x24 jam sebelum pelaksanaan Pemilu.

BAB VIII PEMILIHAN

Pasal 32

- (1) Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara yang dilakukan bersamaan antara pemilihan Presma dan Wapresma, dan atau Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa.
- (2) Pemilihan Ketua DPM melalui pemilihan Parpolma dengan suara terbanyak.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan 3 (lembar) lembar kertas suara yang berbeda.

BAB IX PESERTA PEMILWA

Pasal 33

- (1) Pemilwa diikuti oleh partai politik mahasiswa
- (2) Partai politik mahasiswa yang dapat mengikuti Pemilwa harus lolos verifikasi dari KPUM.

Pasal 34

- (1) Partai politik mahasiswa di bentuk oleh minimal 150 Mahasiswa UMNU Kebumen
- (2) Partai politik dibentuk minimal 5 (lima) mahasiswa sebagai struktur partai di wilayah DPP (Universitas), DPW (Fakultas), DPC (Prodi)
- (3) Partai politik mahasiswa harus mempunyai AD/ART dan struktur kepengurusan.
- (4) Partai politik mahasiswa wajib mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu kepada KPUM.
- (5) Partai politik mahasiswa peserta Pemilu adalah partai yang Lolos verifikasi oleh KPUM.
- (6) Partai politik mahasiswa berhak mencalonkan Anggota DPM, Calon Presiden dan

Wakil Presiden Mahasiswa dan atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Mahasiswa.

- (7) Partai politik mahasiswa tidak boleh ada unsur kesamaan dengan partai politik Nasional Republik Indonesia.
- (8) Pemungutan suara dilakukan dengan 2 (dua) lembar kertas suara yang berbeda

Pasal 35

Jenis Kertas Suara

- (1) Satu Kertas suara berwarna kuning bergambarkan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
- (2) Satu Kertas suara berwarna kuning bergambarkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa.
- (3) Satu Kertas suara berwarna hijau untuk pemilihan partai politik mahasiswa guna untuk pemilihan Ketua DPM.

BAB X

KAMPANYE PEMILWA

BAGIAN PERTAMA

Pasal 36

- (1) Kampanye adalah kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan visi-misi yang dilakukan partai peserta pemilu dan atau Calon Presma dan Wapresma dan atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa.
- (2) Dalam kampanye sebagaimana ayat 1, mahasiswa mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadirinya.
- (3) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilu.
- (4) Kampanye wajib diikuti oleh peserta pemilu mahasiswa dan atau tim suksesnya.
- (5) Kampanye dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPUM.
- (6) Kampanye dilaksanakan pada tempat dan tata cara yang telah ditetapkan oleh KPUM.
- (7) Materi kampanye Pemilu berisi program peserta pemilu.

- (8) Penyampaian kampanye dilaksanakan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (9) Kampanye dibagi menjadi dua jenis yaitu Kampanye Media dan Kampanye Lisan.
- (10) Peserta Pemilu bertanggung jawab terhadap kampanye yang dilakukan olehnya sendiri dan atau tim sukses yang bersangkutan.

BAGIAN KEDUA

Pasal 37

Kampanye Media

- (1) Kampanye Media terdiri dari Kampanye media cetak dan media elektronik.
- (2) Pelaksanaan kampanye media dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPUM.
- (3) Bentuk Kampanye media cetak berupa:
 - a. Banner
 - b. Baliho
 - c. Spanduk
 - d. Poster
 - e. Kaos
 - f. Stiker
 - g. Gelang
 - h. Pin
 - i. Gantungan Kunci
 - j. Majalah
 - k. Bulletin
 - l. Ikat kepala
 - m. Media cetak lain yang telah disahkan KPUM
- (4) Kampanye Media cetak bertempat di dalam lingkungan UMNU Kebumen.

- (5) Tidak diperkenankan berkampanye media cetak di luar lingkungan UMNU Kebumen
- (6) Bentuk Kampanye Media elektronik melalui seluruh sosial media

BAGIAN KETIGA

Pasal 38

Kampanye Lisan

Kampanye Lisan dilaksanakan melalui :

- (1) Kampanye Monologis Dialogis.
- (2) Debat publik.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Kampanye Lisan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPUM
- (2) Peserta pemilu wajib mengenakan identitas partai selama melakukan Kampanye Lisan.
- (3) Peserta pemilu wajib melaporkan jalannya Kampanye monologis dialogis kepada KPUM.

Pasal 40

- (1) Kampanye monologis dialogis wajib diikuti oleh setiap peserta Pemilu, dan apabila peserta pemilu berhalangan hadir wajib memberikan keterangan pada KPUM.
- (2) Dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, peserta pemilu wajib diwakilkan oleh Tim Sukses.

Pasal 41

- (1) Debat Publik wajib diikuti oleh setiap peserta pemilu.
- (2) Apabila peserta pemilu berhalangan hadir pada saat Debat publik, maka peserta pemilu tidak dapat diwakilkan oleh Tim sukses.

Pasal 42

Selama tahapan masa kampanye peserta pemilu wajib menjaga ketertiban.

Pasal 43

Dalam kampanye dilarang :

- (1) Mempersoalkan dasar Negara republik Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, atau calon lainnya;
- (3) Menghasut atau mengadu domba antar perseorangan atau antar kelompok mahasiswa;
- (4) Mengganggu ketertiban umum;
- (5) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menggunakan kekerasan kepadaseseorang atau sekelompok mahasiswa dan atau calon yang lain;
- (6) Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- (7) Calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi memilih.

BAB XI

Pasal 44

DANA PEMILWA

Dana yang digunakan oleh peserta pililwa dan Tim Sukses adalah dana mandiri dari sumber yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

Pasal 45

MASA TENANG

- (1) Masa tenang Pililwa dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPUM
- (2) Masa tenang Pililwa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KPUM.
- (3) Penghentian kampanye melalui media lisan, pencabutan dan pembersihan

seluruh atribut kampanye dilakukan oleh peserta pemilu dan atau tim suksesnya dibuktikan dengan berita acara KPUM.

BAB XIII
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
BAGIAN PERTAMA

Pasal 46

Pemungutan Suara

Pemungutan suara dalam Pemilu dilaksanakan di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 47

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai secara serentak oleh KPUM pada hari yang ditentukan, PPS terlebih dahulu melakukan:
 - a. Pembukaan kotak suara yang disertai dengan mengeluarkan segala sesuatu di dalam kotak tersebut.
 - b. Mendata setiap kelengkapan Pemilu berupa dokumen dan peralatan lainnya dalam suatu berita acara kelengkapan Pemilu.
- (2) Kegiatan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi.
- (3) Apabila kertas suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta kertas suara baru kepada PPS sebagai pengganti.
- (4) Kertas suara rusak apabila:
 - a. Sobek setengah bagian atau lebih.
 - b. Tidak ada gambar calon/no urut/nama peserta pemilu.
 - c. Terdapat bekas coblosan pada kertas suara sebelum pemilih mencoblos.

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos kartu suara yang disediakan KPUM.
- (2) Mekanisme pencoblosan kertas suara harus menggunakan alat yang disediakan

KPUM.

- (3) Kertas suara dinyatakan sah apabila:
 - a. Kertas Suara terdapat logo KPUM.
 - b. Kertas suara terdapat stempel basah KPUM.

Pasal 49

- (1) Pemilih yang telah menggunakan suaranya, di beri tanda khusus atau tanda lain yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Tanda khusus di atas di tetapkan oleh KPUM.

Pasal 50

- (1) Segera setelah pemungutan suara berakhir diadakan penghitungan suara di TPS oleh KPUM.
- (2) Berdasarkan hasil penghitungan suara, KPUM menetapkan hasil penghitungan suara.
- (3) Penetapan keputusan hasil penghitungan yang dimaksud dalam ayat (2) di tuangkan dalam berita acara yang di tanda tangani anggota KPUM dan saksi utusan.

BAGIAN KEDUA

Pasal 51

Penghitungan Suara

- (1) Penghitungan suara di setiap TPS dilakukan oleh KPUM disaksikan oleh saksi setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan dimulai PPS melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menghitung jumlah pemilih tetap yang memilih;
 - b. Menghitung kertas suara yang tidak terpakai;
 - c. Menghitung kertas tambahan.
- (3) Ketentuan sebagaimana menurut ayat (2) ditulis dalam berita acara sebelum penghitungan;
- (4) Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu

yang

bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPUM.

- (5) Tidak terpenuhinya ayat (4), PPS melarangnya menjadi saksi.
- (6) Saksi yang hadir atas nama peserta Pemilwa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh PPS apabila tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- (7) Keberatan sebagaimana ayat (6), PPS berkewajiban mengadakan pembetulan apabila terdapat kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Setelah perhitungan di Tempat Pemungutan Suara, KPUM harus melakukan:
 - a. Membuat berita acara hasil penghitungan yang ditandatangani oleh KPUM dan saksi.
 - b. Berita acara dibuat rangkap 2 berupa salinan untuk KPUM dan Saksi .
 - c. Bentuk dan format berita acara ditentukan oleh KPUM.

BAB XIV

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG BAGIAN PERTAMA

Pasal 53

Pemungutan Suara Ulang

- (1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara wajib diulang apabila sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh KPUM.
 - b. Terdapat kerusakan kertas suara lebih dari 70% saat penghitungan.
 - c. Jumlah pemilih kurang dari 30% dari jumlah DPT.

Pasal 54

- (1) Pemungutan suara ulang hanya dapat diusulkan oleh Peserta Pemilwa dengan menyertakan bukti valid keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang kepada KPUM.
- (2) Pemungutan suara ulang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KPUM.
- (3) Pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 55

Pemungutan Suara atau pemungutan suara ulang dilaksanakan pada jam kerja KPUM dan hari yang telah ditentukan.

BAGIAN KEDUA

Pasal 56

Penghitungan Suara Ulang

- (1) Penghitungan suara di setiap TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup.
 - c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya.
 - d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara secara tidak jelas.
 - e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan kurang jelas;
 - f. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan kertas suara sah dengan kertas suara tidak sah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat 1, saksi peserta pemilwa atau panwaslu dapat mengusulkan penghitungan suara ulang.

- (3) Penghitungan suara ulang di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal pemungutan suara.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILWA

Pasal 57

- (1) Penetapan hasil penghitungan suara untuk pemilihan Presma dan Wapresma dan atau Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPUM.
- (2) Jadwal pengumuman hasil pemiluwa ditetapkan oleh KPUM.
- (3) Hasil rekapitulasi suara harus dipublikasikan melalui media massa

Pasal 58

KPUM melakukan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemiluwa kepada DPM selambat-lambatnya 2 minggu setelah pelaksanaan Pemiluwa.

BAB XVI

PESERTA PEMILWA TERPILIH

Pasal 59

Presma dan Wapresma dan atau Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa Pasal 59

- (1) Pemiluwa untuk memilih Calon Presma dan Wapresma sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) pasang Calon Presma dan Wapresma.
- (2) Pemiluwa untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa.
- (3) Jika jumlah pada ayat 1 dan 2 pasal 59 kurang dari 2 (dua) pasang calon, maka waktu pendaftaran di tambah 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila setelah penambahan waktu 3 (tiga) hari jumlah pasangan Calon Presma dan

Wapresma dan atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa hanya terdapat 1 (satu) pasang maka penentuan kekuasaan dilakukan dengan mekanisme kotak kosong

- (5) Apabila setelah penambahan waktu 3 (tiga) hari tidak ada pasangan Calon Presma dan Wapresma dan atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa yang mendaftar, maka penentuan kekuasaan eksekutif diserahkan pada musyawarah mahasiswa;
- (6) Apabila kotak kosong menjadi pemenang dalam Pemilwa maka penentuan kekuasaan eksekutif diserahkan dalam musyawarah mahasiswa yang terwakili oleh:
 - a. BEM
 - b. DPM
 - c. Lembaga Kemahasiswaan UMNU Kebumen
 - d. Mahasiswa Umum keterwakilan dari masing-masing program studi
- (7) Pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa selambat-lambatnya 7x24 jam setelah KPUM mengumumkan hasil Pemilwa
- (8) Pemilwa untuk memilih Calon Anggota DPM sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) partai politik mahasiswa
- (9) Apabila jumlah Partai Politik Mahasiswa pengusung Calon Anggota DPM kurang dari 2 (dua) Partai maka penentuan kekuasaan legislatif diserahkan pada musyawarah mahasiswa

Pasal 60

- (1) Pasangan Calon Presma dan Wapresma yang mendapat suara terbanyak menjadi Presma dan wapresma terpilih.
- (2) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa yang mendapat suara terbanyak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa terpilih.
- (3) Calon Anggota DPM terpilih melalui Parpolma yang mendapat suara terbanyak dari pemilwa.

BAB XVII
KETENTUAN PELANGGARAN DAN SANKSIBAGIAN PERTAMA

Pasal 61

Pelanggaran

- (1) Pelanggaran adalah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Parpolma peserta pemilu atau lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu yang tidaksesuai dengan peraturan Pemilu dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.
- (2) Bentuk pelanggaran di klasifikasikan menjadi pelanggaran ringan dan berat.

Pasal 62

Yang termasuk jenis pelanggaran ringan oleh Peserta Pemilu adalah:

- (1) Menggunakan tempat atau sarana ibadah.
- (2) Memasang dan menempel media kampanye di tempat ibadah dan sekretariat organisasi mahasiswa.
- (3) Melakukan kampanye dilakukan pada masa sebelum kampanye atau masa tenang.
- (4) Merusak dan atau menghilangkan media kampanye peserta Pemilu lainnya.

Pasal 63

Yang termasuk pelanggaran berat oleh Peserta Pemilu adalah:

- (1) Melakukan politik uang (money politik).
- (2) Melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap penyelenggara, maupun Peserta Pemilu lain.
- (3) Melakukan kecurangan-kecurangan dan manipulasi hasil Pemilu.
- (4) Melakukan perusakan terhadap perangkat-perangkat dalam Pemilu.
- (5) Melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada di UMNU Kebumen.
- (6) Menghina perorangan, agama, suku, ras, golongan peserta Pemilu.

- (7) Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan atau kelompok.
- (8) Penahanan Kartu Tanda Mahasiswa/NIM DPT Pemilwa oleh Peserta Pemilwadiluar kebutuhan Peserta Pemilwa.

Pasal 64

- (1) Yang berwenang memberikan sanksi kepada Peserta Pemilwa adalah KPUM dengan melalui sidang pleno yang terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan investigasi seperlunya.
- (2) Yang berwenang memberikan sanksi kepada KPUM yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku adalah sidang pleno DPM.

BAGIAN KEDUA

Sanksi Peserta Pemilwa dan atau Tim Sukses

PASAL 65

Sanksi

- (1) Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang memberikan sanksi sebagai konsekwensi yang harus di tanggung atas pelanggaran yang dilakukan, dan sanksi diputuskan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 63, maka dikenai sanksi diskualifikasi tanpa adanya toleransi yang diputuskan oleh KPUM.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 62 maka sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis dan atau lisan oleh KPUM.
 - b. Mengganti dan atau memperbaiki media kampanye peserta Pemilwalainnya yang dirusak atau yang dihilangkan.
 - c. Menghentikan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.
 - d. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Pemilwa dan tata cara yanglainnya ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 66

Sanksi anggota KPUM, apabila:

- (1) Bagi anggota KPUM yang melanggar konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik yang diatur dalam peraturan KPUM, maka diberhentikan dari keanggotaan KPUM.
- (2) Berafiliasi/memihak pada salah satu Peserta Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal, maka diberhentikan dari keanggotaan KPUM sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 1 oleh DPM dan dibuktikan dengan data yang valid.
- (3) Apabila KPUM tidak melaksanakan penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan yang berlaku baik secara kelembagaan maupun personal, maka diberi peringatan secara tertulis oleh DPM.
- (4) Apabila KPUM melakukan (*Money Politic*) secara personal maupun secara kelembagaan.

BAB XVIII

Pasal 67

Pelaporan Pelanggaran

- (1) Pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan/atau tim sukses padamas pemilu yang ditemukan Peserta Pemilu atau pihak lainnya diterima oleh KPUM dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah pelanggaran tersebut terjadi dengan data dan bukti yang valid.
- (2) Jika pelaporan pelanggaran melebihi waktu yang telah ditetapkan pada ayat (1), maka laporan tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 68

Tata Cara Pelaporan

- (1) Laporan pelanggaran dapat diajukan oleh:
 - a. Pemilih tetap.
 - b. Peserta Pemilu.
- (2) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan posisi pelapor.
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara.

- c. nama dan posisi pelanggar.
- d. nama dan posisi saksi.
- e. uraian kejadian.
- f. disertakan bukti valid (foto, video, rekaman).

BAB XIX SENGKETA PEMILWA

BAGIAN PERTAMA

Pasal 69

Umum

Sengketa pemilu adalah perselisihan antara KPUM dengan peserta pemilu.

BAGIAN KEDUA

Pasal 70

Perselisihan Sengketa

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sengketa pemilu mahasiswa, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada DPM sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Peserta pemilu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 jam terhitung setelah hasil Pemilu.
- (3) DPM memutuskan sengketa melalui mekanisme permusyawaratan BADAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari:
 - a. Ketua DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
 - b. Keterwakilan sekurang-kurangnya 50% lebih 1 (satu) dari perwakilan pengurus Lembaga Kemahasiswaan UMNU Kebumen
- (4) Keputusan DPM bersifat final dan mengikat, dan wajib diikuti oleh kedua pihak.

BAB XX

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 71

Apabila di TPS sesudah diadakan penelitian dan pemeriksaan ternyata terdapat kekeliruan, kesalahan atau hal lain yang menghambat pemungutan suara yang

menyebabkan terhambatnya penghitungan suara dapat di lakukan pemungutan ulang dengan memperhatikan jadwal waktu yang di tetapkan KPUM.

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam undang undang ini akan diatur kemudian dalam Peraturan KPUM (PKPUM).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Peraturan perundang-undangan PEMILWA yang bertentangan dengan isi Undang- Undang ini maka dinyatakan tidak berlaku dan batal secara aturan hukum.
- (2) Diundangkannya Undang-Undang ini dalam lembaran mahasiswa UMNU Kebumen oleh DPM, dilaksanakan paling lambat satu minggu setelah diundangkannya Undang- Undang.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan di tinjau kembalisebagaimana mestinya bila terjadi kekeliruan.

KETENTUAN PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK MAHASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Partai Politik Mahasiswa selanjutnya disebut Parpolma dalam Undang-undang ini adalah setiap partai yang dibentuk oleh mahasiswa UMNU Kebumen atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa melalui Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (2) Kedaulatan partai politik mahasiswa berada ditangan anggotanya.
- (3) Setiap Partai Politik Mahasiswa mempunyai kedudukan, fungsi dan kewajiban yang sama dan sederajat.

- (4) Partai politik mahasiswa bersifat mandiri dalam mengatur rumah tangga organisasinya

BAB II

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Anggota Parpolma adalah mahasiswa UMNU Kebumen yang terdaftar sah secara administrasi.
- (2) Parpolma bisa didirikan dan dibentuk oleh mahasiswa dengan dukungan sekurang- kurangnya 100 Mahasiswa UMNU Kebumen dengan menunjukkan bukti fotocopy KTM atau NIM yang masih berlaku dan mempunyai keterwakilan dari semua fakultas.
- (3) Struktur Kepengurusan Parpolma harus memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang berkedudukan pada tingkatan Universitas
 - b. 2 (dua) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang berkedudukan pada tingkatan Fakultas
 - c. 3 (tiga) Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang berkedudukan pada tingkatan prodi
- (4) Setiap Parpolma harus memiliki AD/ART sendiri.
- (5) Parpolma disahkan melalui surat keputusan KPUM.

Pasal 3

Nama

- (1) Parpolma harus memiliki nama yang permanen.
- (2) Parpolma yang dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh memiliki nama yang sama dengan nama lembaga UMNU Kebumen, nama partai politik Nasional Republik Indonesia maupun Asing, nama perorangan, nama organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan, nama produk tertentu maupun nama partai politik mahasiswa yang telah ada.

Pasal 4
Lambang

- (1) Parpolma harus memiliki lambang yang permanen.
- (2) Parpolma yang dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh mempunyai lambang atau simbol yang sama dengan nama lembaga UMNU Kebumen, Bendera RI, Bendera Negara Asing, lambang partai politik Indonesia maupun Asing, lambang perorangan, lambang organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan, lambang organisasi yang bertentangan dengan Pancasila (Dasar negara) dan UUD 1945, atau lambang produk tertentu maupun lambang partai politik mahasiswa yang telah ada

BAB III
TUJUAN

Pasal 5

- (1) Tujuan umum Parpolma adalah menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan UMNU Kebumen dengan menjunjung tinggi kedaulatan mahasiswa.
- (2) Tujuan khusus partai politik mahasiswa adalah memperjuangkan cita-cita mahasiswa dalam kehidupan kampus yang edukatif, kritis, sinergis dan dinamis.

BAB IV
FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Fungsi

Parpolma mempunyai fungsi:

- (1) Melaksanakan pendidikan politik, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam civitas akademika UMNU Kebumen.
- (2) Menyerap dan menyalurkan serta memperjuangkan kepentingan mahasiswa.
- (3) Mendelegasikan anggotanya untuk mengisi tiap-tiap tingkatan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas dan Universitas sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan memperhatikan kesetaraan dan atau keadilan.

- (4) Sebagai lembaga demokrasi, merupakan wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik

Pasal 7

Hak

Parpolma mempunyai hak:

- (1) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri
- (2) Memperoleh pengakuan yang sederajat dan keadilan dari KPUM UMNU Kebumen.
- (3) Ikut serta dalam Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) sesuai dengan Undang- undang Pemilwa dan tata tertib KPUM UMNU Kebumen

Pasal 8

Kewajiban

Parpolma mempunyai kewajiban:

- (1) Menjaga dan mematuhi Undang-undang kemahasiswaan UMNU Kebumen.
- (2) Menjunjung tinggi asas demokrasi, hak asasi manusia dan kepentingan umum.
- (3) Menjaga nama baik UMNU Kebumen.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 9

(1) Keuangan Parpolma meliputi:

- a. Iuran anggota
 - b. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Parpolma merupakan organisasi non profit oriented.
- (3) Parpolma mencantumkan daftar penyumbang dan jumlah sumbangan serta terbuka untuk diaudit.

BAB VI
PARTAI PESERTA PEMILWA

Pasal 10

- (1) Parpolma harus telah lolos verifikasi dan disahkan oleh KPUM.
- (2) Parpolma yang telah lolos verifikasi akan dibakukan oleh KPUM

BAB VII
PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang ini akan dilakukan secara terpadu oleh DPM.
- (2) Pelaksanaan pembekuan dan pencabutan hak Parpolma sebagai Peserta Pemilu dilakukan KPUM setelah terlebih dahulu melakukan investigasi dan mendengar laporan serta bukti dan data yang valid.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan ini bersifat mengikat dan hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian sesuai kebutuhan.

